



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2012-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Ponorogo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4152);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

14. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
22. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
25. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866);
26. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4925);
27. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4956);
28. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4959);
29. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4966);
30. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5025);
31. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5052);
32. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
33. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
34. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
35. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
36. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

37. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

46. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

57. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5154);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

68. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
70. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
71. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
72. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah;
73. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
74. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
75. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
76. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 / PRT / M / 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
77. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
78. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1991 Nomor 1 seri C);
79. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1 seri E);
80. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penertiban dan Pengendalian Hutan Produksi di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 2 seri E);
81. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
82. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2);

83. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1988 Nomor 8/C);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2012 - 2032.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

10. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
11. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
12. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat.
13. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
18. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Ponorogo adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah di daerah Kabupaten Ponorogo.
20. Wilayah Kabupaten Ponorogo adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional di Kabupaten Ponorogo.
21. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
22. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
23. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
24. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

25. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
26. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
28. Kawasan Minapolitan adalah kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengembangkan perikanan, dengan kemudahan memperoleh peralatan tangkap, benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah.
29. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
30. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan
31. Kawasan Andalan adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun di ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi wilayah tersebut dan wilayah sekitarnya.
32. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
33. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKL.
34. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
35. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

36. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
37. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
38. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
39. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
40. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
41. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
42. Kegiatan Pertanian adalah kegiatan pertanian dalam arti luas, yaitu kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan.
43. Unggul dan Berdaya Saing adalah memiliki kemampuan untuk berkompetisi dengan produk-produk lain.
44. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
45. Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

46. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
47. Saluran Utama Tegangan Tinggi adalah saluran udara yang mendistribusikan energi listrik dengan kekuatan 150 KV yang mendistribusikan dari pusat-pusat beban menuju gardu-gardu listrik.
48. Saluran Utama Tegangan Ekstra Tinggi adalah saluran udara dengan kekuatan 500 KV yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik bisa disalurkan dengan efisien.
49. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
50. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya adalah kawasan yang berada pada ketinggian diatas 2.000 meter dan/atau kelerengan diatas 45 derajat, yang apabila tidak dilindungi dapat membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya.
51. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang mencakup sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air.
52. Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai kawasan penyangga kehidupan.
53. Kawasan Rawan Bencana adalah beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan gunung berapi, yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.
54. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
55. Kawasan Perikanan adalah kawasan budidaya sumberdaya perikanan air tawar.
56. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang terdiri atas wisata alam di dalam kawasan konservasi; wisata alam di luar kawasan konservasi, wisata rekreasi; wisata sejarah, budaya dan religi.
57. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.

58. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta atau data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi : penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik di wilayah darat maupun perairan.
59. Kawasan Perdagangan adalah kawasan dengan fungsi dominan perdagangan dan jasa yang meliputi perdagangan skala lingkungan, skala kota kecamatan, dan skala kabupaten.
60. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
61. Prasarana Sumber Daya Air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumberdaya air, baik langsung maupun tidak langsung.
62. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.
64. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disebut KLHS adalah rangkaian analisa yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan serta status wilayah atau kebijakan, rencana dan program.
65. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
66. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
67. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
68. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di Kabupaten Ponorogo dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
69. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

70. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang penataan ruang yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP DAN MUATAN

Pasal 2

Ruang lingkup dan muatan RTRW Kabupaten Ponorogo meliputi:

- a. visi, misi, asas tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi rencana ruang wilayah Kabupaten Ponorogo;
- b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Ponorogo;
- c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten Ponorogo;
- d. penetapan kawasan strategis Kabupaten Ponorogo;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Ponorogo;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Ponorogo; dan
- g. hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat.

BAB III VISI, MISI, ASAS, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Visi dan Misi

Pasal 3

1. Visi penataan ruang wilayah Kabupaten Ponorogo adalah terwujudnya Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo sebagai pusat agropolitan dan agribisnis serta budaya unggulan di Jawa Timur.
2. Misi penataan ruang wilayah daerah adalah:
 - a. mewujudkan pengembangan pertanian unggulan dan berdaya saing tinggi;
 - b. mewujudkan pengembangan prasarana wilayah sebagai pendukung pengembangan agropolitan dan sentra budaya lokal; dan
 - c. mewujudkan pengembangan pusat agribisnis Kabupaten Ponorogo yang mendukung kelestarian alam.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 4

RTRW Kabupaten Ponorogo disusun berdasarkan:

- a. keterpaduan;

- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Pasal 5

Tujuan penataan ruang Kabupaten Ponorogo untuk mewujudkan ruang wilayah yang produktif berbasis pertanian dan pariwisata unggulan agar berwawasan lingkungan hidup di Jawa Timur.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 6

Penyusunan RTRW, sesuai dengan Sasaran Penataan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo meliputi :

- a. terkendalinya pembangunan di wilayah kabupaten baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
- b. tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di wilayah kabupaten;
- c. terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah kabupaten; dan
- d. terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

Bagian Keempat Kebijakan dan Strategi

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang di Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah.

Paragraf 2 Kebijakan

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disusun kebijakan penataan ruang wilayah.
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan secara berjenjang;

- b. pengembangan kawasan perdesaan dalam menunjang pengembangan wilayah sekaligus untuk mengurangi kesenjangan yang ada;
 - c. pengembangan fungsi wilayah sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki;
 - d. pengembangan produk unggulan Kabupaten Ponorogo dalam mendorong perwujudan sistem agropolitan;
 - e. peningkatan potensi alam dan budaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata unggulan;
 - f. peningkatan aksesibilitas antar wilayah melalui penyediaan dan pengembangan jalan dalam mempercepat pengembangan wilayah;
 - g. penyediaan infrastruktur wilayah sesuai hirarkinya;
 - h. mempertahankan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan;
 - i. peningkatan pengelolaan kawasan lindung dalam meminimasi kemungkinan terjadinya bencana;
 - j. pengembangan kawasan pertanian untuk mendukung industri pengolahan hasil pertanian;
 - k. pengembangan industri pengolah hasil pertanian dalam mendukung percepatan perwujudan agropolitan;
 - l. pengembangan kawasan dan event wisata unggulan;
 - m. pengembangan kualitas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
 - n. pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah; dan
 - o. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Luas Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Ponorogo diharapkan minimal 27.435,60 Ha (20% dari 137.178 Ha (Luas Kabupaten Ponorogo)) dan ditargetkan mencapai 41.153,40 Ha (30% dari 137.178 Ha (Luas Kabupaten Ponorogo)) pada Tahun 2032.

Paragraf 3 Strategi

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, disusun strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi untuk mengembangkan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan secara berjenjang di Kabupaten Ponorogo sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan PKL yang berfungsi sebagai pusat pengembangan utama kabupaten dan melayani beberapa kecamatan disekitarnya;
 - b. mengembangkan PKLp yang berfungsi sebagai pusat pelayanan beberapa kecamatan di luar PKL; dan
 - c. mengembangkan PPK yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kecamatan.

- (3) Strategi untuk mengembangkan kawasan perdesaan dalam menunjang pengembangan wilayah sekaligus untuk mengurangi kesenjangan yang ada sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. membentuk pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat dusun;
 - b. membentuk pusat kawasan perdesaan secara mandiri sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL);
 - c. mengembangkan produk unggulan disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran;
 - d. menetapkan prioritas pengembangan kawasan agropolitan dengan mengarahkan pada wilayah Kecamatan Ponorogo Barat dan Timur serta Kecamatan Ngebel; dan
 - e. mengembangkan pusat permukiman pada kawasan perdesaan disertai dengan penyediaan fasilitas skala perdesaan masing-masing.
- (4) Strategi pengembangan fungsi wilayah sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki masing-masing sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan fasilitas perkotaan dengan skala sesuai pelayanan masing-masing perkotaan;
 - b. mengembangkan Perkotaan Ponorogo dengan fungsi paling lengkap yang menjangkau pelayanan terluas dengan fasilitas utama;
 - c. mengembangkan fasilitas sosial maupun ekonomi yang mampu melayani beberapa kecamatan; dan
 - d. mengembangkan fasilitas yang mampu melayani kecamatan masing-masing baik fasilitas sosial maupun ekonomi pada kawasan perkotaan.
- (5) Strategi untuk mengembangkan produk unggulan Kabupaten Ponorogo dalam mendorong perwujudan sistem agropolitan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. mengembangkan pertanian unggulan daerah;
 - b. membentuk sentra produksi pertanian unggulan;
 - c. meningkatkan infrastruktur pertanian dalam mendorong agropolitan;
 - d. menetapkan lahan pangan berkelanjutan di Kabupaten Ponorogo; dan
 - e. mempertahankan fungsi kawasan penghasil produk unggulan dan pendukung agropolitan di Kabupaten Ponorogo.
- (6) Strategi untuk meningkatkan potensi alam dan budaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata unggulan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. menjaga kelestarian alam dalam menarik minat wisata alam pegunungan dan danau;
 - b. mengembangkan aksesibilitas dan fasilitas pariwisata alam;

- c. meningkatkan kegiatan wisata budaya; dan
 - d. melestarikan asset wisata budaya.
- (7) Strategi untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah melalui penyediaan dan pengembangan jalan dalam mempercepat pengembangan wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. mengembangkan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan;
 - b. mengembangkan jalan Jalur Lingkar maupun jalan tembus antar kabupaten;
 - c. meningkatkan pelayanan terminal utama sebagai terminal tipe A dan meningkatkan Areal Pangkalan Kendaraan (APK) menjadi terminal tipe C;
 - d. mengembangkan jalur kereta api komuter dan angkutan umum Madiun-Slahung; dan
 - e. mengembangkan stasiun untuk Kereta Komuter Madiun-Slahung.
- (8) Strategi untuk menyediakan infrastruktur wilayah sesuai hierarkinya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. mengembangkan sistem jaringan prasarana energi dalam menunjang pertumbuhan wilayah meliputi :
 - 1. mengembangkan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dilakukan melalui pengembangan sistem interkoneksi dengan jaringan Jawa Bali secara keseluruhan dan menetapkan areal konservasi di sekitar lokasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - 2. mengembangkan Pusat pembangkit listrik baru, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH);
 - 3. mengembangkan Pusat pembangkit listrik baru, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH);
 - 4. mengembangkan pusat distribusi tegangan menengah pada daerah-daerah pusat pertumbuhan dan daerah pengembangan; dan
 - 5. meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik.
 - b. mengembangkan sistem jaringan prasarana sumber daya air untuk mendorong agropolitan melalui:
 - 1. mengoptimalkan sumber air baku untuk kegiatan permukiman;
 - 2. melindungi sumber-sumber mata air dan daerah resapan air, Pengembangan waduk baru, bendung, dan cek dam pada kawasan potensial;
 - 3. mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi dan Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air;

4. meningkatkan sistim jaringan sumber daya air melalui peningkatan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung; dan
 5. membangun embung dan sudetan untuk mengurangi banjir akibat luapan air sungai.
- c. mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi melalui:
1. meningkatkan jaringan terestrial dalam jangkauan pelayanan melalui penyediaan tower *Base Transceiver Station* (BTS);
 2. meningkatkan sistem informasi telekomunikasi pembangunan daerah; dan
 3. mengembangkan prasarana telekomunikasi meliputi telepon rumah tangga, telepon umum, jaringan telepon seluler
- d. mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan meliputi:
1. mengembangkan prasarana tempat pemrosesan akhir sampah regional;
 2. mengembangkan pengelolaan sampah dengan sistem *Reduce, Reuse and Recycle* (3R); dan
 3. meningkatkan penyediaan air bersih regional.
- (9) Strategi untuk mempertahankan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. memantapkan penetapan kawasan hutan lindung meliputi:
1. melarang dan mengendalikan perubahan terhadap kawasan hutan lindung;
 2. memulihkan kawasan lindung yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif;
 3. meningkatkan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan; dan
 4. meningkatkan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan.
- b. memantapkan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya meliputi:
1. membatasi perkembangan pada kawasan yang terjadi alih fungsi dan mengembangkan tanaman yang memiliki fungsi lindung;
 2. mempertahankan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan resapan air; dan
 3. melestarikan kawasan yang termasuk hulu DAS dengan pengembangan hutan atau perkebunan tanaman keras tegakan tinggi.
- c. Strategi untuk memantapkan kawasan perlindungan setempat meliputi:
1. membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat;

2. membatasi kegiatan pariwisata pada kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai;
 3. mengembangkan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional;
 4. memanfaatkan sumber air dan waduk untuk irigasi pertanian;
 5. membatasi perkembangan fisik dan kegiatan pariwisata pada kawasan perlindungan setempat sekitar waduk dan mata air; dan
 6. menetapkan kawasan lindung spiritualitas dan kearifan lokal lainnya sebagai warisan budaya khas Ponorogo.
- d. Strategi untuk memantapkan kawasan suaka alam dan pelestarian alam meliputi:
1. menetapkan kawasan suaka alam hanya diperuntukan bagi kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kawasan;
 2. memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat;
 3. meningkatkan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikan kawasan sebagai objek penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, dan pendidikan;
 4. menjalin kerjasama pengelolaan kawasan; dan
 5. memulihkan rona lingkungan kawasan hutan yang mengalami alih fungsi.
- (10) Strategi untuk meningkatkan pengelolaan kawasan lindung dalam meminimasi kemungkinan terjadinya bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam gunung api, gempa bumi, bencana geologi, banjir, longsor dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun;
 - b. mengembangkan peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam; dan
 - c. mengembangkan bangunan tahan gempa pada kawasan yang terindikasi rawan gempa.
- (11) Strategi untuk mengembangkan kawasan pertanian untuk mendukung industri pengolahan hasil pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf j meliputi:
- a. mengembangkan potensi lahan basah dan lahan kering dalam menunjang penyediaan lahan pertanian;
 - b. mengembangkan produk unggulan daerah melalui komoditas yang dapat diolah menjadi agroindustri; dan
 - c. memperluas jaringan pemasaran hasil agroindustri.
- (12) Strategi untuk mengembangkan industri pengolah hasil pertanian dalam mendukung percepatan perwujudan agropolitan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf k meliputi:
- a. mengembangkan Industri pengolahan bahan dasar hasil tambang;

- b. mengembangkan kawasan industri berjauhan dengan kawasan permukiman;
 - c. mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan tangan; dan
 - d. meningkatkan pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) serta investasi.
- (13) Strategi untuk mengembangkan mengembangkan kawasan dan event wisata unggulan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf l meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya;
 - b. mengembangkan pusat kerajinan untuk mendukung kegiatan pariwisata Kabupaten Ponorogo;
 - c. mengembangkan obyek wisata andalan prioritas;
 - d. mengkaitkan kalender wisata dalam skala nasional; dan
 - e. membentuk zona wisata, paket wisata dan promosi wisata.
- (14) Strategi untuk mengembangkan kualitas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf m meliputi:
- a. meningkatkan kualitas permukiman perkotaan, mengembangkan perumahan terjangkau, menyediakan sarana dan prasarana permukiman perkotaan serta mengembangkan Kasiba/Lisiba mandiri;
 - b. menetapkan radius pengamanan permukiman penduduk dari lokasi yang berpotensi mengancam keselamatan penduduk, seperti eksploitasi panas bumi; dan
 - c. mengembangkan permukiman perdesaan sesuai dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan, dan menyediakan sarana dan prasarana permukiman perdesaan.
- (15) Strategi untuk mengembangkan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf n meliputi:
- a. mengembangkan kawasan agropolitan di Kabupaten Ponorogo yang terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Ponorogo dan Kecamatan Ngebel sebagai kawasan strategi ekonomi;
 - b. menyediakan infrastruktur yang memadai baik lembaga penyuluhan, peningkatan infrastruktur yang mendukung seperti jalan dan kelembagaan kelompok tani, lembaga perbankan dan koperasi;
 - c. menjalin kerjasama dalam penyediaan tanah;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi; dan
 - e. menyediakan infrastruktur untuk mendorong pengembangan potensi pertanian.
- (16) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf o meliputi :

- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- d. menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Ponorogo diwujudkan berdasarkan rencana pengembangan meliputi:
 - a. rencana sistem pusat kegiatan; dan
 - b. rencana sistem jaringan prasarana kabupaten.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Struktur Ruang Kabupaten Ponorogo dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Rencana Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 11

Rencana sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem perdesaan.

Pasal 12

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. penetapan pusat - pusat perkotaan dan wilayah pelayanan;
 - b. rencana fungsi pusat pelayanan; dan
 - c. pengembangan fasilitas kawasan perkotaan.
- (2) Penetapan pusat-pusat perkotaan dan wilayah pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PKL terdiri dari : PKL Perkotaan Ponorogo dengan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Siman, Kecamatan Babadan, Kecamatan Jenangan, dan Kecamatan Ponorogo;

- b. PKLp terdiri dari : PKLp Perkotaan Jetis dengan wilayah pelayanan meliputi: Kecamatan Jetis, Kecamatan Mlarak, Kecamatan Bungkal, Kecamatan Sambit dan Kecamatan Sawoo;
 - c. PKLp terdiri dari : PKLp Perkotaan Pulung dengan wilayah pelayanan meliputi: Kecamatan Sooko, Kecamatan Pulung dan Kecamatan Ngebel dan Kecamatan Pudak;
 - d. PKLp terdiri dari : PKLp Perkotaan Jambon dengan wilayah pelayanan meliputi : Kecamatan Sampung, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Badegan, Kecamatan Kauman, dan Kecamatan Jambon;
 - e. PKLp terdiri dari : PKLp Perkotaan Slahung dengan wilayah pelayanan meliputi: Kecamatan Balong, Kecamatan Slahung dan Kecamatan Ngrayun.
 - f. PPK terdiri dari : PPK Perkotaan Mlarak, PPK Perkotaan Sawoo, PPK Perkotaan Sambit, PPK Perkotaan Sukorejo, PPK Perkotaan Ngrayun, PPK Perkotaan Badegan, PPK Perkotaan Bungkal, PPK Perkotaan Pudak, PPK Perkotaan Babadan, PPK Perkotaan Jenangan, PPK Perkotaan Ngebel, PPK Perkotaan Kauman, PPK Perkotaan Balong, PPK Perkotaan Sooko, dan PPK Perkotaan Siman dengan wilayah pelayanannya meliputi wilayah kecamatan yang bersangkutan; dan
 - g. PPL perdesaan terdiri dari : PPL Desa Mlarak dan Desa Gontor, Kecamatan Mlarak; PPL Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo; PPL Desa Sambit, Kecamatan Sambit; PPL Desa Jetis, Kecamatan Jetis; PPL Desa Balong, Desa Karang Patihan, dan Desa Ngampel, Kecamatan Balong; PPL Desa Slahung, Kecamatan Slahung; PPL Desa Pulosari dan Desa Jambon, Kecamatan Jambon; PPL Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo; PPL Desa Ngrayun, Kecamatan Ngrayun; PPL Desa Badegan, Kecamatan Badegan; PPL Desa Sampung, Kecamatan Sampung; PPL Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal; PPL Desa Pudak Kulon, Kecamatan Pudak; PPL Desa Babadan Kecamatan Babadan; PPL Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan; PPL Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel; PPL Desa Pulung, Desa Pulung Merdiko, dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung; PPL Desa Semanding dan Desa Kauman, Kecamatan Kauman; PPL Desa Sooko, Kecamatan Sooko, dan PPL Desa Siman, Kecamatan Siman.
- (3) Rencana fungsi pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. PKL Perkotaan Ponorogo dengan fungsi pelayanan kegiatan utama pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta pendidikan;
 - b. PKLp Perkotaan Jetis, dengan fungsi pelayanan dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa skala lokal dan pusat pendidikan;
 - c. PKLp Perkotaan Pulung, dengan fungsi pelayanan sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal, pusat agropolitan dan pusat kesehatan skala lokal;

- d. PKLp Perkotaan Jambon, dengan fungsi pelayanan sebagai pusat perdagangan dan jasa, dan pusat pengolahan industri batu kapur/gamping; dan
 - e. PKLp Perkotaan Slahung, dengan fungsi pelayanan sebagai sub pusat pengembangan kawasan agropolitan untuk kegiatan off farm dan pusat perdagangan dan jasa skala lokal/kecamatan.
- (4) Rencana pengembangan fasilitas perkotaan Kabupaten Ponorogo berdasarkan fungsi pengembangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. PKL Perkotaan Ponorogo, pengembangan fasilitas meliputi fasilitas perdagangan skala regional, pusat pelayanan jasa skala regional, fasilitas pendidikan skala kabupaten, fasilitas kesehatan skala kabupaten, fasilitas perkantoran skala Kabupaten, fasilitas olahraga dan kesenian skala Regional - Nasional serta pengembangan fasilitas agropolitan;
 - b. PKLp Perkotaan Jetis, pengembangan fasilitas yang diarahkan untuk dikembangkan di Jetis meliputi fasilitas perdagangan skala lokal-kecamatan, fasilitas pendidikan skala regional, dan fasilitas perkantoran skala kecamatan;
 - c. PKLp Perkotaan Pulung, pengembangan fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala kabupaten, pasar agribisnis, fasilitas pelayanan jasa skala kecamatan fasilitas pendidikan skala kecamatan, dan pusat industri/pemasaran hasil pertanian;
 - d. PKLp Perkotaan Jambon, pengembangan fasilitas berupa perdagangan skala kecamatan, fasilitas pelayanan jasa skala kecamatan, fasilitas pendidikan skala kecamatan, fasilitas kesehatan skala kecamatan, dan fasilitas perkantoran skala kecamatan; dan
 - e. PKLp Perkotaan Slahung, pengembangan fasilitas berupa fasilitas perdagangan skala kecamatan, fasilitas pendidikan skala Kecamatan, fasilitas peribadatan skala kecamatan, fasilitas perkantoran skala kecamatan.

Pasal 13

- (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan berdasarkan pelayanan perdesaan secara berhirarki meliputi:
- a. pusat pelayanan antar desa;
 - b. pusat pelayanan setiap desa; dan
 - c. pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.
- (2) Rencana pengembangan potensi pedesaan pengembangan kawasan perdesaan berbasis hasil perkebunan pada wilayah pengembangan kawasan Agropolitan Kecamatan Babadan, Kecamatan Jenangan, Kecamatan Pulung, Kecamatan Slahung, Kecamatan Balong, Kecamatan Sukorejo, dan dijadikan sebagai pengembangan pusat pengolahan hasil pertanian, serta peningkatan pertanian berbasis Agropolitan pada kawasan pendukung.

- (3) Rencana pengembangan kawasan agropolitan secara hierarki meliputi:
 - a. Pusat pengembangan kawasan agropolitan, berada di Kecamatan Ponorogo dan Kecamatan Ngebel; dan
 - b. kawasan pendukung pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Ponorogo meliputi Kecamatan Babadan, Sukorejo, Slahung, Balong, Pulung, dan Kecamatan Jenangan.

Pasal 14

Kawasan Andalan meliputi wilayah Kecamatan Sooko, Kecamatan Pudak dan Kecamatan Ngebel yang bergerak di bidang Pertanian meliputi sayur-sayuran, buah-buahan dan peternakan.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten

Pasal 15

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem prasarana utama; dan
 - b. sistem prasarana lainnya.
- (2) Sistem jaringan prasarana dibentuk oleh sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Sistem Prasarana Utama

Pasal 16

Rencana sistem prasarana utama di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. rencana jaringan transportasi darat;
- b. rencana jaringan transportasi perkeretaapian.

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan jalur kereta api;
 - c. jaringan prasarana angkutan jalan;
 - d. jaringan pelayanan angkutan jalan;
- (2) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan nasional;
 - b. jaringan jalan strategis nasional;
 - c. jaringan jalan Provinsi; dan

- d. jaringan jalan Kabupaten.
- (3) Rencana jaringan jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jalan arteri primer yang sudah dikembangkan meliputi ruas jalan Madiun - Ponorogo - Wonogiri, melalui : Madiun - Babadan - Ponorogo - Kauman - Jambon - Sampung - Badegan.
 - (4) Jaringan jalan strategis nasional rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi ruas jalan: Batas Kabupaten Madiun - Ponorogo, Ponorogo - Dengok dan Dengok - Batas Kabupaten Trenggalek.
 - (5) Rencana jaringan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: ruas jalan - Batas Kabupaten Madiun - Ponorogo - Dengok - Batas Kabupaten Trenggalek, Ponorogo - Batas Provinsi Jawa Tengah (Biting) dan Dengok - Batas Kabupaten Pacitan.
 - (6) Rencana jaringan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. ruas : Ponorogo – Siman - Mlarak - Sambit, Ponorogo - Babadan - Sukorejo - Sampung, Kauman - Jambon – Badegan; dan
 - b. rencana pengembangan jalan lokal primer sebagai jalan lingkaran antar wilayah Kecamatan/Kabupaten, meliputi:
 - pengembangan Jalan Lingkaran Wilis Babadan - Ngebel - Pulung - Mlarak - Ponorogo - Pudak- Sooko-Sawoo;
 - ruas jalan Duwet - Wringinanom;
 - ruas jalan Duwet - Nailan;
 - ruas jalan Bungkal - Kupuk;
 - ruas jalan Bungkal - Kambeng;
 - ruas jalan Bungkal - Ngrayun;
 - ruas jalan Duwet - Ngasinan - Jetis;
 - ruas jalan Wringinanom - Gajah; dan
 - ruas jalan Nambak - Koripan.
 - (7) Rencana jaringan prasarana angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Pengembangan pelayanan terminal utama Seloaji di Kecamatan Babadan sebagai terminal tipe A;
 - b. Pengembangan pelayanan sub terminal Tambakbayan di Kecamatan Ponorogo sebagai terminal tipe C;
 - c. Peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai;
 - d. Pengembangan terminal barang di Kecamatan Babadan yang berada pada timur jalan kolektor primer 1; dan
 - e. pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum.
 - (8) Rencana jaringan pelayanan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. trayek angkutan penumpang antar kota melalui Madiun -Ponorogo - Trenggalek, Madiun - Ponorogo - Pacitan;

- b. trayek angkutan penumpang dalam kota dan angkutan desa melalui : Kecamatan Ponorogo - Babadan, Ponorogo - Jenangan - Ngebel, Ponorogo - Jenangan - Pulung - Pudak, Ponorogo - Pulung - Sooko, Ponorogo - Ngasinan - Mlarak - Sooko, Ponorogo - Jetis - Sooko, Ponorogo - Jetis - Sambit, Ponorogo - Jetis - Bungkal - Ngrayun, Ponorogo - Balong - Slahung, Ponorogo - Kauman - Jambon, Ponorogo-Kauman-Badegan, Ponorogo - Sukorejo - Sampung; dan
- c. trayek angkutan barang melewati Madiun - Ponorogo - Trenggalek dan Madiun - Ponorogo - Pacitan.

Pasal 18

Rencana jaringan transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. revitalisasi rel mati jalur Slahung - Madiun, melalui : Slahung - Balong, Ponorogo - Babadan;
- b. peningkatan moda angkutan kereta api di wilayah Kabupaten Ponorogo;
- c. pengembangan jaringan kereta api komuter di wilayah Kabupaten Ponorogo dengan jalur Madiun - Ponorogo - Slahung yang terintegrasi dengan moda angkutan jalan dalam suatu sistem pelayanan angkutan multimoda.

Paragraf 2

Sistem Prasarana Lainnya

Pasal 19

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. rencana sistem jaringan prasarana energi;
- b. rencana sistem jaringan sumber daya air;
- c. rencana sistem jaringan telekomunikasi; dan
- d. rencana sistem jaringan prasarana lainnya;

Pasal 20

- (1) Rencana sistem jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi energi listrik dan energi lainnya.
- (2) Pengembangan prasarana untuk pengembangan listrik meliputi:
 - a. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Kecamatan Ngebel;
 - b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di pertemuan-pertemuan sungai besar antara lain di Kecamatan Ponorogo; dan

- c. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 150 KV (lima ratus kilovolt) yang melewati Kecamatan Sampung, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Babadan, Kecamatan Jenangan, Kecamatan Ngebel, serta Kecamatan Pulung dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) 70/20 KV (tujuh puluh kilovolt) yang melewati Kecamatan Balong, Kecamatan Jambon, Kecamatan Kaliman, Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Siman, Kecamatan Jetis, Kecamatan Sambit, serta Kecamatan Sawoo diperlukan untuk menyalurkan energi listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit baru, yaitu di Kecamatan Ponorogo dan Kecamatan Ngebel.
- (3) Pengembangan pelayanan energi listrik meliputi:
- a. peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan dan daerah pengembangan berupa pembangunan dan penambahan gardu-gardu listrik;
 - b. penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani; dan
 - c. meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik sehingga terjadi pemerataan pelayanan di seluruh wilayah daerah.

Pasal 21

- (1) Rencana sistem jaringan sumber daya air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
- a. wilayah sungai;
 - b. sumber-sumber air baku;
 - c. jaringan irigasi;
 - d. jaringan sungai;
 - e. Telaga, waduk, dan embung; dan
 - f. sistem pengendalian banjir.
- (2) Kabupaten Ponorogo terletak dalam Wilayah Sungai Bengawan Solo yang merupakan wilayah sungai lintas provinsi yang menjadi kewenangan Pusat.
- (3) Sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Telaga Ngebel untuk kegiatan permukiman perkotaan dan Wilayah, meliputi :
- a. melakukan perlindungan terhadap sumber air baku;
 - b. melakukan perlindungan terhadap daerah aliran air, baik itu saluran irigasi, serta daerah aliran sungai;
 - c. rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis;
 - d. pengendalian pencemaran air;
 - e. pengendalian ketersediaan air;
 - f. pengendalian banjir dengan pembuatan sudetan;
 - g. pembuatan penampungan air seperti embung;
 - h. normalisasi sungai; dan
 - i. rehabilitasi sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan dan sustainabilitas DAS.

- (4) Jaringan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan daerah irigasi yang terdiri dari:
- a. sistem jaringan irigasi kewenangan nasional lintas kabupaten meliputi daerah irigasi Gompal Dupok dengan luas kurang lebih 3.938 ha (tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan hektar) lintas Madiun - Ponorogo;
 - b. sistem jaringan irigasi kewenangan provinsi lintas kabupaten/kota, meliputi : daerah irigasi Margopadang dengan luas kurang lebih 25 ha (dua puluh lima hektar) lintas Magetan - Ponorogo;
 - c. sistem jaringan irigasi utuh kabupaten meliputi 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) daerah irigasi dengan luas kurang lebih 15.137 ha (lima belas ribu seratus tiga puluh tujuh hektar).
- (5) Jaringan sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Sungai Asin dengan luas kurang lebih 5.656 ha (lima ribu enam ratus lima puluh enam hektar);
 - b. Sungai Cemer dengan luas kurang lebih 5.295 Ha (lima ribu dua ratus sembilan puluh lima);
 - c. Sungai Gendol dengan luas kurang lebih 376 ha (tiga ratus tujuh puluh enam hektar);
 - d. Sungai Keyang dengan luas kurang lebih 5.071 ha (lima ribu tuju puluh satu hektar);
 - e. Sungai Bedingin dengan luas kurang lebih 170 ha (seratus tujuh puluh hektar);
 - f. Sungai Nambang dengan luas kurang lebih 248 ha (dua ratus empat puluh delapan hektar);
 - g. Sungai Slahung dengan luas kurang lebih 4.154 ha (empat ribu seratus lima puluh empat hektar).
 - h. Sungai Mayong dengan luas kurang lebih 789 ha (tujuh ratus delapan puluh sembilan hektar);
 - i. Sungai Pelem dengan luas kurang lebih 726 ha (tujuh ratus dua puluh enam hektar);
 - j. Sungai Munggu dengan luas kurang lebih 576 ha (lima ratus tujuh puluh enam hektar);
 - k. Sungai Domas dengan luas kurang lebih 590 ha (lima ratus sembilan puluh hektar);
 - l. Sungai Ireng dengan luas kurang lebih 174 ha (seratus tujuh puluh empat hektar);
 - m. Sungai Sungkur dengan luas kurang lebih 4.945 ha (empat ribu Sembilan ratus empat puluh lima hektar);
 - n. Sungai Galok dengan luas kurang lebih 2.980 ha (dua ribu Sembilan ratus delapan puluh hektar).
 - o. Sungai Gonggang dengan luas kurang lebih 25 ha (dua puluh lima hektar);
 - p. Sungai Pucang dengan luas kurang lebih 198 ha (seratus Sembilan puluh delapan hektar); dan
 - q. Sungai Nglorok Atas dengan luas kurang lebih 644 ha (enam ratus empat puluh empat hektar).

- (6) Waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Waduk Bendo di Kecamatan Sawoo; dan
 - b. pembuatan sudetan dan penampungan di Kecamatan Sampung, Bedegan, Jambon, Slahung, Bungkal, Sooko, Pulung, Jenangan dan Kecamatan Ngrayun.
- (7) Sistem pengendalian banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. normalisasi Sungai Tempuran;
 - b. pembuatan sudetan sekitar Jetis;
 - c. pembuatan embung di wilayah hulu sungai untuk mengurangi limpasan air di kawasan rawan banjir; dan
 - d. peningkatan peresapan air ke dalam tanah di wilayah hulu melalui pembuatan biopori.
- (8) Pengembangan jaringan irigasi dalam rangka mendukung air baku pertanian yaitu di :
 - a. Telaga Ngebel
 - Daerah Irigasi Bollu;
 - Daerah irigasi Gombal.
 - b. Waduk Bendo
 - Daerah Irigasi Kori;
 - Daerah Irigasi Wilangan.
 - c. Waduk Slahung
 - Daerah Irigasi Watu Putih.
 - d. Bendungan Badegan
 - Daerah Irigasi Sumorobangun;
 - Daerah Irigasi Sungkur
 - e. DAS Kali Madiun
 - Kali Mayong;
 - Kali Slahung;
 - Kali Keyang;
 - Kali Sungkur;
 - Kali Asin;
 - Kali Galok;
 - Kali Sekayu;
 - Kali Cemer.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi prasarana pendukung komunikasi dan penyampaian informasi yang meliputi jaringan kabel dan non kabel atau pancaran gelombang, layanan telepon, menara bersama, pengiriman data, internet, penyiaran radio dan televisi.
- (2) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum dan sosial, terminal, permukiman dan kawasan yang baru dikembangkan; dan
 - b. penyediaan sarana informasi dan komunikasi pada lokasi strategis, yang sering diakses publik atau kawasan pusat kegiatan masyarakat.
- (3) Pengembangan infrastruktur telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pemanfaatan tower *Base Transceiver Station* (BTS) secara bersama di seluruh lokasi Kabupaten Ponorogo terutama pada ibukota Kecamatan, dalam rangka efisiensi ruang sesuai rencana penataan menara bersama telekomunikasi.
 - (4) Penggunaan gelombang untuk komunikasi dan penyiaran diatur tata laksananya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyediaan Prasarana Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembangan sistem prasarana lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
 - a. rencana sistem jaringan air minum;
 - b. rencana sistem pengelolaan persampahan;
 - c. rencana sistem pengelolaan air limbah;
 - d. rencana sistem drainase; dan
 - e. rencana jalur evakuasi bencana.
- (2) Rencana sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sumber Gondang di Desa Maguwan; Sumber Cangkring di Desa Nglewan; Sumber Kedung Lesung, Bantengan, Ngesong di Desa Wringin Anom; Sumber Gajah Barat, Gajah Timur Jerakah di Desa Gajah, dan; Sumber Pager Sari di Desa Ngadisanan untuk melayani wilayah Kecamatan Sambit;
 - b. Sumber Kleco, Slenggreng di Desa Sawoo; Sumber Bopong, Gedong di Desa Grogol; Sumber Umbul, Gedangan, Lungur Gede, Gendu, Sumber, Jengglik, Pandean, Guwo, Panen, Gintungan di Desa Tumpuk; Sumber Dawung, Pelem Beku, Trincing, Ngampo, Judeg, Krobokan di Desa Pangkal; Sumber Temon, Senarang, Mloko Legi di Desa Temon; Sumber Ngeplak, Tawang di Desa Sriti; dan Sumber Sumur Bor di Desa Bondrang untuk melayani wilayah Kecamatan Sawoo;

- c. Sumber Batokan, Claket, Sobo, Deram 1, Deram 2 di Desa Ngebel; Sumber Banyu Mili, Banyu Lengo, Dagang, Ngledok, Gempong, Bujed, Sebonang di Desa Sahang; Sumber Dacan, Janggar, Sengon 1, Sengon 2, Sengon 3, Pindan, Glodek, Bugar, Poko, Santen 1, Santen 2, Krisik, Kedung Kuwung di Desa Wagir Lor; Sumber Pragak 1, Batokan, Briket, Cerong, Blingi di Desa Gondowido; dan Sumber Kayu Manis, Tanggu, Kali Cilik, Pondok, Culo, Ngresik, Pulosari, Sendang, Gentong, Jati, Daten di Desa Ngrogung untuk melayani wilayah Kecamatan Ngebel; Sumber Kali Piji, Argo Ploso di Desa Talun; Sumber Deram Segogor di Desa Pupus untuk melayani wilayah Kecamatan Ngebel;
 - d. Sumber Beji Sembro, Ngertup Sembro, Belik Jengkol, Watu Barong, Prapatan Mojo, Belik Ngelingan, Sooko, Jowo 1, Jowo 2 di Desa Sooko; Sumber Gampingan, Ngrembes, Barakan, Mukal Barem, Jurangan 1, Jurangan 2, Bakokek, Plongko, Kranggan di Desa Jurug; Sumber Kali Tengah, Puru di Desa Bedoho; Sumber Katongan di Desa Suru; Sumber Banyu Putih, Sendang di Desa Klepu; Sumber Ploso, Andong Buyut di Desa Ngadirojo untuk melayani wilayah Kecamatan Sooko;
 - e. Sumber Nepo, Dawetan 2 di Desa Senepo; Sumber Dawetan 1, Sumur Bor Dukuh Krajan 5 unit; Sumber Belik Bukul di Desa Wates; Sumber Sendang Koco di Desa Ngilo-Ilo;
 - f. Sumber Belik Pandak di Desa Pandak; Sumber Bulak di Desa Bulak; Sumber Belik Sentul di Desa Ngendut; Sumber Kedung Cangkring, Belik Beji di Desa Karang Patihan untuk melayani wilayah Kecamatan Balong;
 - g. Sumber Gunung Laring, Sumber Banyu Umbul, Sumber Biting di Desa Pelem; Sumber Koripan di Desa Koripan; Sumber Munggu di Desa Munggu; Sumber Sendang Bulus di Desa Pager, Sumber Beji Sirah Keteng di Desa Kupuk untuk melayani wilayah Kecamatan Bungkal;
 - h. Sumber Gembul di Desa Wonodadi; Sumber Pancuran, Komplang di Desa Sendang; Sumber Dompoyong, Gunung Puyang, Bangil, Tumpang, Padi Pakel, SD Mrayan 1, Gandulan, Langgar Tengah, Belik Pandan, Cemporan di Desa Mrayan; Sumber Kalibagi, Pelayan di Desa Binade; Sumber Kemantre, Baran, Blandangan, Bongkaran, Mayong, Kembang, Semurup di Desa Cepoko; dan Sumber Pelas, Gunung Butak di Desa Gedangan untuk melayani wilayah Kecamatan Ngrayun.
- (3) Rencana sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) disediakan pada setiap kecamatan dengan sistem *reuse, reduce, and recycle* (3R); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) terpadu untuk menampung dan mengelola sampah di Desa Mrican Kecamatan Jenangan dengan luas kurang lebih 17 (tujuh belas) hektar;

- (4) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kecamatan Jenangan.
- (5) Rencana sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. menggunakan sungai sebagai saluran primer ;
 - b. menyediakan saluran drainase sepanjang jaringan jalan utama baik pada kawasan
 - c. perkotaan maupun kawasan perdesaan; dan
 - d. pengembangan sistem resapan air secara individu maupun komunal.
- (6) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. jalur evakuasi bencana banjir dengan memanfaatkan jaringan jalan utama di Kecamatan Jetis dan Ponorogo untuk menuju ruang evakuasi bencana berupa fasilitas umum dan lapangan terbuka; dan
 - b. jalur evakuasi bencana longsor dengan memanfaatkan jaringan jalan utama di Kecamatan Ngebel, Kecamatan Pudak, Kecamatan Pulung, Kecamatan Sooko untuk menuju ruang evakuasi bencana fasilitas umum dan lapangan terbuka.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Ponorogo meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Ponorogo dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 25

Rencana pola ruang untuk kawasan lindung wilayah Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;

- d. kawasan suaka alam, cagar budaya dan pelestarian alam;
- e. kawasan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Pasal 26

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a seluas kurang lebih 16.987 Ha (enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh hektar) meliputi:

- a. Kecamatan Pudak;
- b. Kecamatan Pulung;
- c. Kecamatan Jenangan;
- d. Kecamatan Ngebel;
- e. Kecamatan Sawoo;
- f. Kecamatan Ngrayun;
- g. Kecamatan Slahung;
- h. Kecamatan Bungkal;
- i. Kecamatan Sambit;
- j. Kecamatan Mlarak;
- k. Kecamatan Siman;
- l. Kecamatan Balong;
- m. Kecamatan Jambon;
- n. Kecamatan Badegan;
- o. Kecamatan Sampung; dan
- p. Kecamatan Sukorejo.

Pasal 27

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, meliputi kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 16.985 Ha (enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima hektar) meliputi:
 - a. Kecamatan Pudak;
 - b. Kecamatan Pulung;
 - c. Kecamatan Jenangan;
 - d. Kecamatan Ngebel;
 - e. Kecamatan Sawoo; dan
 - f. Kecamatan Badegan.

Pasal 28

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi :
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar danau/waduk;
 - c. kawasan sekitar mata air;
 - d. kawasan sempadan irigasi; dan

- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. seluruh kecamatan yang dilewati oleh 16 (enam belas) sungai besar dan kecil yakni : Sungai Asin, Sungai Gendol, Sungai Cemer, Sungai Keyang, Sungai Sungkur, Sungai Galok, Sungai Gonggang, Sungai Nglorok Atas, Sungai Bedingin, Sungai Nambang, Sungai Slahung, Sungai Mayong, Sungai Pelem, Munggu, Sungai Domas, Sungai Ireng dan Sungai Pucang, dengan luas kurang lebih 44 ha (empat puluh empat hektar);
 - b. pengaturan sempadan sungai ditetapkan sebagai berikut:
 1. sempadan sungai adalah daratan sepanjang tepian sungai bertanggul dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;
 2. daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggul diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepian sungai termasuk sungai besar di daerah ini antara lain Sungai Asin, Sungai Gendol, Sungai Cemer, Sungai Keyang, Sungai Sungkur, Sungai Galok, Sungai Gonggang, dan Sungai Nglorok Atas; dan
 3. daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggul diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepian sungai.
- (3) Kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Telaga Ngebel yang terletak di Kecamatan Ngebel, dan Rencana pengembangan Bendungan Bendo di Kecamatan Sawoo; dan
 - b. penetapan sempadan sekitar danau/waduk meliputi daratan sepanjang tepian waduk/bendungan yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik bendungan/waduk antara 50-100 (lima puluh sampai seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kantong-kantong air ini mendominasi wilayah-wilayah Kecamatan Sukorejo, Kauman, Babadan, Jenangan, Mlarak, Siman, Ponorogo, Jetis dan Kecamatan Balong, selain itu di Kabupaten Ponorogo juga mempunyai potensi mata air, yang saat ini sebanyak 322 (tiga ratus dua puluh dua) mata air tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo;
 - b. kawasan perlindungan sekitar mata air terdapat pada Kecamatan Sampung, Kecamatan Badegan, Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Sawoo, Kecamatan Sooko, Kecamatan Pulung, Kecamatan Ngebel, Kecamatan Jenangan, dan Kecamatan Siman; dan
 - c. penetapan kawasan sekitar mata air adalah perlindungan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 m (dua ratus meter) di sekitar mata air.

- (5) Kawasan sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. panjang saluran irigasi primer di Kabupaten Ponorogo sepanjang kurang lebih 26 km (dua puluh enam kilometer) dengan luas sempadan kurang lebih 52 ha (lima puluh dua hektar), sedangkan untuk irigasi sekunder sepanjang sekitar 174 km (seratus tujuh puluh empat kilometer) dengan sempadan sebesar kurang lebih 70 ha (tujuh puluh hektar);
 - b. penetapan kawasan sempadan irigasi meliputi:
 1. perlindungan pada irigasi primer baik di dalam maupun diluar permukiman ditetapkan minimum 10 (sepuluh) meter kiri-kanan saluran;
 2. pada kawasan konservasi ini dimungkinkan adanya jalan inspeksi untuk pengontrolan saluran dengan lebar jalan minimum 4 (empat) meter;
 3. perlindungan pada irigasi sekunder baik di dalam maupun diluar permukiman ditetapkan minimum 6 (enam) meter kiri-kanan saluran; dan
 4. pada kawasan konservasi ini dimungkinkan adanya jalan inspeksi untuk pengontrolan saluran dengan lebar jalan minimum 3 (tiga) meter.

Pasal 29

- (1) Kawasan suaka alam, cagar budaya dan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d berupa kawasan lindung yang pemanfaatannya untuk menjaga kelestarian dan atau menyempurnakan unsur-unsur yang menunjang kemantapan fungsi lindungnya yang dilandaskan pada mekanisme saling menguntungkan antara lingkungan eksternal dengan makhluk hidup didalamnya, meliputi:
- a. cagar alam; dan
 - b. cagar budaya.
- (2) Cagar alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan kawasan lindung yang ditetapkan fungsinya untuk menjaga kelestarian kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya secara alami meliputi Cagar Alam Sigogor di Kecamatan Ngebel dengan luas kurang lebih 190,5 Ha (seratus sembilan puluh koma lima hektar) dan Cagar Alam Gunung Picis di Kecamatan Ngebel dengan luas kurang lebih 27,9 Ha (duapuluh tujuh koma sembilan hektar).
- (3) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa benda cagar budaya, meliputi:
- a. kawasan Masjid dan Makam Kyai Hasan Besari Tegal Sari di Kecamatan Jetis;
 - b. kawasan Makam Batoro Kathong di Kecamatan Jenangan;
 - c. kawasan Situs Purbakala Sukosewu di Kecamatan Sukorejo;

- d. kawasan Makam Raden Jayengrono di Kecamatan Pulung;
- e. kawasan Astana Srandil di Kecamatan Jambon; dan
- f. Kawasan makam Prabu Joyonegoro di Kecamatan Slahung.

Pasal 30

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e meliputi:
 - a. Kawasan rawan longsor; dan
 - b. Kawasan rawan banjir;
- (2) Kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di kecamatan-kecamatan yang berada di areal perbukitan meliputi:
 - a. Kecamatan Ngrayun;
 - b. Kecamatan Sambit;
 - c. Kecamatan Sawoo;
 - d. Kecamatan Sooko;
 - e. Kecamatan Badegan;
 - f. Kecamatan Sampung;
 - g. Kecamatan Bungkal; dan
 - h. Kecamatan Slahung.
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan sekitar DAS Tempuran di Kecamatan Ponorogo yang merupakan daerah pertemuan dari 3 (tiga) sungai.

Pasal 31

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f, adalah kawasan rawan bencana alam geologi.
- (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan zona kerentanan bencana gerakan tanah/tanah longsor, meliputi:
 - a. Kecamatan Sooko;
 - b. Kecamatan Pudak;
 - c. Kecamatan Ngebel;
 - d. Kecamatan Pulung;
 - e. Kecamatan Ngrayun;
 - f. Kecamatan Bungkal;
 - g. Kecamatan Sawoo;
 - h. Kecamatan Sampung;
 - i. Kecamatan Badegan;
 - j. Kecamatan Balong; dan
 - k. Kecamatan Slahung.

Pasal 32

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf g berupa kawasan lindung pariwisata.
- (2) Kawasan lindung pariwisata sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Telaga Ngebel di Kecamatan Ngebel;
 - b. Air Terjun Plethuk di Kecamatan Sooko;
 - c. Air Terjun Klentheng di Kecamatan Sawoo;
 - d. Mata Air Beji Pager di Kecamatan Bungkal;
 - e. Mata Air Ngembak di Kecamatan Siman;
 - f. Hutan Wisata Kucur di Kecamatan Badegan; dan
 - g. Cagar Alam di Kecamatan Slahung.
- (3) Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan, meliputi:
 1. Taman kota : 77.265 m
 - a. Taman Alun-alun Kota : 37.200 m
 - b. Taman Sukowati : 2.800 m
 - c. Pendopo Kabupaten : 6.200 m
 - d. Taman Air Mancur : 1.045,5 m
 - e. Taman Perempatan Jalan : 95,78 m
 - f. Tugu Batas Kota : 2.400 m
 - g. Taman lainnya : 27.526,72 m
 2. Hutan Kota : 122.975 m
 3. Jalan : 499 m
 4. Jalur Sungai : 17.000 m
 5. Makam : 326.634 m
 6. Pekarangan : 4.660.000 m
 7. Rekreasi dan Olah Raga : 323.400 m
 - a. Taman Wisata Ngembag : 12.451 m
 - b. GOR : 4.900 m
 - c. *Joging track* : 7.500 m
 - d. Stadion Batoro Katong : 48.165 m
 8. Sawah Perkotaan : 20.750.000 m

Bagian Ketiga
Kawasan Budidaya

Pasal 33

- Pola ruang untuk kawasan budidaya wilayah Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perikanan;
 - d. kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. kawasan peruntukan permukiman;

- h. kawasan peruntukan cadangan lahan;
- i. kawasan peruntukan hutan rakyat; dan
- j. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 34

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a seluas kurang lebih 31.519 ha. (tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan belas hektar) tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo.

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. kawasan peruntukan perkebunan; dan
 - d. kawasan peruntukan peternakan.
- (2) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan meliputi:
 - 1. Kecamatan Babadan;
 - 2. Kecamatan Sampung;
 - 3. Kecamatan Sukorejo;
 - 4. Kecamatan Jenangan;
 - 5. Kecamatan Ponorogo;
 - 6. Kecamatan Badegan;
 - 7. Kecamatan Kauman;
 - 8. Kecamatan Siman;
 - 9. Kecamatan Jambon;
 - 10. Kecamatan Jetis;
 - 11. Kecamatan Sawoo;
 - 12. Kecamatan Bungkal; dan
 - 13. Kecamatan Slahung.
 - b. luasan kawasan pertanian sawah irigasi teknis kurang lebih 33.050 Ha (tiga puluh tiga ribu lima puluh hektar), dan luas sawah tadah hujan kurang lebih 1.750 Ha (seribu tujuh ratus lima puluh hektar); dan
 - c. sawah beririgasi teknis yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 25.000 Ha (dua puluh lima ribu hektar).
- (3) Kawasan peruntukan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tegalan (tanah ladang) yang terletak di seluruh kecamatan terutama pada daerah yang kurang mendapatkan air dan mengandalkan air hujan (tadah hujan) dengan luas kurang lebih 6.579 Ha (enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan hektar).
- (4) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. kawasan peruntukan perkebunan dengan luas kurang lebih 23.359 Ha (dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan hektar), meliputi:
 1. Kecamatan Ngayun;
 2. Kecamatan Slahung;
 3. Kecamatan Bungkal;
 4. Kecamatan Sambit;
 5. Kecamatan Sawoo;
 6. Kecamatan Pulung; dan
 7. Kecamatan Mlarak.
 - b. komoditas unggulan kebun campur meliputi tanaman manggis, jeruk, mangga dan durian, pepaya, apel, sukun, duku/langsat, nenas, melinjo, pepaya, petai, sirsak, belimbing, jambu biji, pisang, kelengkeng, jambu air, rambutan, mangga, sawo, jeruk siam/keprok, salak, dan jeruk besar.
- (5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa ternak besar dengan komoditas unggulan sapi potong dan sapi perah, meliputi:
- a. Kecamatan Kauman;
 - b. Kecamatan Ngebel;
 - c. Kecamatan Pulung;
 - d. Kecamatan Sooko;
 - e. Kecamatan Slahung; dan
 - f. Kecamatan Pudak.

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi :
 - a. kawasan peruntukan budidaya perikanan; dan
 - b. kawasan peruntukan kawasan pengolahan ikan.
- (2) Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di Telaga Ngebel dengan luas kurang lebih 403 Ha (empat ratus tiga hektar).
- (3) Kawasan peruntukkan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengolahan ikan untuk pariwisata dan konsumsi masyarakat di Kecamatan Ngebel.

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi:
 - a. kawasan peruntukan mineral; dan
 - b. kawasan peruntukan panas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Kawasan peruntukkan pertambangan logam meliputi :
 1. emas di Kecamatan Ngebel, Kecamatan Sooko dan Kecamatan Sawoo;

2. mangan di Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Sooko dan Kecamatan Slahung;
 3. tembaga di Kecamatan Slahung dan Kecamatan Ngrayun; dan
 4. *zeng* di Kecamatan Slahung.
- b. Kawasan peruntukan pertambangan non logam dan batuan meliputi :
1. rijang/*chert*/batu api terdapat di Kecamatan Slahung;
 2. batu gamping berada di Kecamatan Soogo, Kecamatan Sampung, Kecamatan Slahung, Kecamatan Sawoo dan Kecamatan Badegan;
 3. bentonit di Kecamatan Slahung dan Kecamatan Ngrayun;
 4. gipsum terdapat di Kecamatan Slahung dan Kecamatan Pulung;
 5. Kaolin terdapat di Kecamatan Slahung;
 6. batuan beku terdapat di Kecamatan Sawoo, Kecamatan Ngebel dan Kecamatan Ngrayun;
 7. sirtu/batuan kerikil terdapat di Kecamatan Sambit, Kecamatan Jenangan, Kecamatan Slahung, Kecamatan Siman, Kecamatan Kauman dan Kecamatan Badegan; dan
 8. trast terdapat di Kecamatan Ngebel, Kecamatan Pulung, Sawoo, Kecamatan Slahung dan Kecamatan Jenangan.
- (3) Kawasan peruntukan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Panas Bumi *Geothermal* di Kecamatan Ngebel.

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e meliputi:
 - a. Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan
 - b. Industri Rumah Tangga.
- (2) Kawasan peruntukan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang telah berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. industri pengolahan getah pohon di Kecamatan Sooko;
 - b. industri pengolahan kayu putih dan terpentin di Kecamatan Pulung;
 - c. industri etanol di Kecamatan Ngebel;
 - d. industri pipa beton di Kecamatan Pulung; dan
 - e. industri pengolahan produk pertanian di Kecamatan Ngebel dan Kecamatan Ponorogo.
- (3) Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. industri meubel di Kecamatan Pulung;
 - b. kerajinan peralatan rumah tangga di Kecamatan Sawoo;

- c. industri pembuatan genteng di Kecamatan Pulung; dan
- d. kerajinan emas di Kecamatan Pulung, Kecamatan Sokoo dan Kecamatan Ngebel.

Pasal 39

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f meliputi:
 - a. kawasan peruntukan pariwisata alam; dan
 - b. kawasan peruntukan pariwisata budaya.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Telaga Ngebel di Kecamatan Ngebel;
 - b. Kawasan Sendang Tirtowaluyo Jatiningsih di Kecamatan Sooko;
 - c. Kawasan Air Terjun Toyamarto dan Air Terjun Pelatuk di Kecamatan Ngebel;
 - d. Kawasan Hutan pada di Kecamatan Pudak;
 - e. Waduk Bendo di Kecamatan Sawoo; dan
 - f. Agrowisata di Kecamatan Ngebel dan Kecamatan Ponorogo.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Larungan dan Kirab Pusaka di Kecamatan Ponorogo;
 - b. Kawasan Pagelaran Wayang Khusus di Kecamatan Ponorogo;
 - c. Kawasan Reog di Kecamatan Ponorogo;
 - d. Kawasan Masjid Tegal Sari di Kecamatan Jetis;
 - e. Kawasan Makam Batoro Kathong di Kecamatan Jenangan;
 - f. Kawasan Situs purbakala Sukosewu di Kecamatan Sukorejo;
 - g. Kawasan Makam Raden Jayengrono di Kecamatan Pulung; dan
 - h. Kawasan Astana Srandil di Kecamatan Badegan.

Pasal 40

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g meliputi:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 11.392 Ha (sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh dua hektar) meliputi :
 - a. kawasan permukiman perkotaan di perkotaan Ponorogo yang mendukung ibukota kabupaten;
 - b. kawasan permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota Kecamatan;
 - c. kawasan permukiman perkotaan yang padat;

- d. kawasan permukiman baru; dan
 - e. kawasan permukiman perkotaan yang terdapat bangunan lama/kuno.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 10.196 Ha (sepuluh ribu seratus sembilan puluh enam hektar) meliputi :
- a. kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada wilayah pegunungan dan dataran tinggi, terdapat di Kecamatan Sambit, Kecamatan Siman, Kecamatan Jabon, Kecamatan Sampung dan Kecamatan Bedegan, Kecamatan Pulung, Kecamatan Pudak, dan Kecamatan Ngebel;
 - b. kawasan permukiman perdesaan yang terletak pada dataran rendah; dan
 - c. kawasan perdesaan berbentuk kawasan agropolitan, yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis, terdapat di Kecamatan Ponorogo dan Kecamatan Ngebel.

Pasal 41

- (1) Kawasan peruntukan cadangan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h meliputi:
- a. cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - b. cadangan lahan untuk permukiman, dan industri;
 - c. cadangan lahan untuk korban bencana; dan
 - d. cadangan lahan hutan kota.
- (2) Kawasan cadangan lahan Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah lahan potensial di kabupaten Ponorogo yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan pada masa yang akan datang.
- (3) Cadangan lahan Kabupaten Ponorogo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas kriteria:
- a. Kesesuaian lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - b. penggunaan lahan;
 - c. potensi teknis lahan; dan/atau
 - d. luasan kesatuan hamparan lahan
- (4) Rencana penetapan lahan cadangan Kabupaten Ponorogo antara lain :
- a. menetapkan peraturan yang memantau secara sistematis dan ketat terhadap pergerakan harga tanah;
 - b. pemantauan terhadap pengadaan tanah, pematangan tanah dan penjualan tanah;

- c. mengatur peruntukan lahan yang disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Ponorogo;
- d. mengatur proses pembebasan tanah masyarakat dalam upaya mengatasi masalah penyediaan tanah bagi keperluan pembangunan perumahan dan pemukiman; dan
- e. memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian pangan antara lain sistem irigasi, jalan usaha tani, dan jembatan untuk keperluan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kecamatan Babatan, Kecamatan Sampung, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Jenangan, Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Badegan, Kecamatan Kauman, Kecamatan Siman, Kecamatan Jambon, Kecamatan Jetis Kecamatan Sawoo, Kecamatan Bungkal, Kecamatan Slahung.

Pasal 42

Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan Hankam dan bagi sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i meliputi :

- a. Lapangan Tembak Pesawat Tempur AURI Pangkalan Maospati (Magetan) di Desa Mlarak Kecamatan Mlarak dengan luas kurang lebih 100 ha (seratus hektar);
- b. Lapangan Tembak Jatri TNI dan POLRI di Kecamatan Siman;
- c. Kodim 0802, Poskes, Minvet, Denpom, Polres di Kota Ponorogo;
- d. Koramil dan polsek yang tersebar di seluruh Kecamatan wilayah Kabupaten Ponorogo; dan
- e. daerah rangkaian ketinggian di wilayah kecamatan : Pudak, Sooko, Sawoo - kawasan timur; Ngrayun, Slahung, Jambon - kawasan selatan; Badegan dan Sampung - kawasan barat; serta Jenangan dan Ngebel - kawasan utara
- f. Kawasan peruntukan bagi sektor informal perkotaan antara lain:
 - Kawasan taman kota di Kelurahan Nologaten Kecamatan Ponorogo; dan
 - Kawasan sekitar aloon-aloon Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Ponorogo.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 43

- (1) Untuk operasional RTRW Kabupaten Ponorogo disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten
- (2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Ibukota Kabupaten merupakan kawasan strategis kabupaten.

Pasal 44

- (1) Kawasan yang merupakan kawasan strategis di Kabupaten Ponorogo meliputi:
 - a. kawasan strategis ekonomi;
 - b. kawasan strategis sosio-kultural; dan
 - c. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan strategis ekonomi propinsi; dan
 - b. kawasan strategis ekonomi kabupaten.
- (3) Kawasan strategis ekonomi propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah :
 - a. kawasan pengembangan agropolitan di Kecamatan Ngebel;
 - b. kawasan perbatasan antar provinsi, kerjasama regional antar provinsi Karismapawirogo (Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ngawi, dan kabupaten Ponorogo), dan Golekpawon (Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri).
- (4) Kawasan strategis ekonomi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. kawasan pengembangan agropolitan di Kecamatan Ponorogo;
 - b. kawasan wisata meliputi :
 1. wisata alam berwawasan lingkungan (*ecotourism*) berada di Kecamatan Pudak;
 2. wisata kota (*urbantourism*) dan wisata budaya (*culturetourism*) berada di Kecamatan Ponorogo dengan atraksi belanja dan kesenian reog, grebeg suro dan taman singo pitu; dan
 - c. kawasan industri, meliputi:
 1. sektor agroindustri di wilayah-wilayah kecamatan yang potensial untuk pertanian, perkebunan, mebel dan kerajinan dari kayu jati;
 2. pengolahan hasil tambang yang cukup potensial yaitu tambang emas di daerah Kecamatan Pulung, Kecamatan Sooko dan Kecamatan Ngebel.
 3. pengolahan etanol dan panas bumi di Kecamatan Ngebel; dan
 4. industri pengolahan minyak kayu putih yang ada di Kecamatan Pulung.
- (5) Kawasan strategis sosio-kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan Makam Bathoro Katong,
 - b. kawasan Astana Srindil;
 - c. kawasan Masjid Tegal Sari;
 - d. kawasan Pondok Modern Gontor; dan
 - e. Goa Lowo;

- (6) Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kawasan lindung, berada pada ketinggian 1000 m dpl (seribu meter di atas permukaan laut), meliputi bagian dari gunung Wilis sebelah barat, yaitu Kecamatan Pudak, Kecamatan Ngebel dan Kecamatan Pulung, sedangkan pada bagian selatan terdiri dari Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Sambit, Kecamatan Sawoo, dan Kecamatan Sooko. Pada bagian barat terdiri dari Kecamatan Badegan, Kecamatan Sampung, Kecamatan Bungkal dan Kecamatan Slahung; dan
 - b. kawasan sempadan sungai, terutama sungai-sungai besar yang ada di Kabupaten Ponorogo, seperti DAS Tempuran, DAS Asin, DAS Cemer, DAS Keyang dan DAS Slahung.
- (7) Rencana Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Ponorogo dengan tingkat ketelitian minimal 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (8) Rencana Kawasan Strategis dari sudut kepentingan Pendayagunaan Sumber daya alam dan/atau Teknologi Tinggi baik di tingkat Propinsi meliputi Kawasan pengembangan potensial panas bumi, yaitu Ngebel di Kabupaten Ponorogo.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten merupakan indikasi program utama yang memuat uraian program atau kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan tahapan pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan RTRW Kabupaten terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - a. Tahap I (Tahun 2012-2016);
 - b. Tahap II (Tahun 2017-2021);
 - c. Tahap III (Tahun 2022-2026); dan
 - d. Tahap IV (Tahun 2027-2032).
- (3) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (4) Prioritas pembangunan yang menjadi komitmen seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Ponorogo dan masyarakatnya, meliputi:

- a. pengembangan Perkotaan Ponorogo sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo sekaligus sebagai pusat pengembangan utama Kabupaten;
 - b. membuka dan mengembangkan potensi kawasan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah seperti pengembangan agropolitan, pengembangan kawasan industrial estate, pengembangan kawasan agroindustri, pariwisata dan pertanian tanaman pangan;
 - c. membuka dan mengembangkan kawasan perbatasan, tertinggal dan terisolir dengan pengembangan sistem jaringan jalan yang dapat menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan wilayah, perkotaan dan perdesaan;
 - d. pengembangan dan peningkatan sistem transportasi yang terintegrasi dengan wilayah pusat-pusat pertumbuhan regional-nasional;
 - e. membangun prasarana dan sarana pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan di masing-masing pusat pertumbuhan wilayah dimana pembangunan sesuai fungsi dan peranannya baik wilayah perkotaan maupun perdesaan;
 - f. dukungan pembangunan sarana dasar wilayah seperti jaringan listrik, telepon dan air bersih, agribisnis hulu dan hilir, promosi yang dapat menunjang perkembangan pusat-pusat pelayanan wilayah, industri, pertanian dan pariwisata;
 - g. penanganan dan pengelolaan kawasan DAS, anak sungai, sumber mata air, pembangunan dan pengembangan sumber daya alam berlandaskan kelestarian lingkungan; dan
 - h. peningkatan sumber daya manusia dengan penguasaan ilmu dan teknologi, ketrampilan dan kewirausahaan dalam mempersiapkan penduduk pada semua sektor, menghadapi tantangan globalisasi dan pasar bebas.
- (5) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria:
- a. mendukung perwujudan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kabupaten;
 - b. mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
 - c. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
 - d. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan
- (6) Dokumen RTRW Kabupaten harus disinergikan dengan RPJPD karena RTRW Kabupaten berfungsi sebagai kebijakan matra ruang dari RPJP untuk penyusunan RPJMD.

Bagian Kedua
Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 46

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat kegiatan; dan
- b. perwujudan sistem prasarana kabupaten.

Pasal 47

- (1) Perwujudan pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:
 - a. pengembangan dan pemantapan PKL;
 - b. pengembangan PKLp;
 - c. pemantapan fungsi PPK;
 - d. pemantapan fungsi PPL; dan
 - e. pengembangan pusat agropolitan.
- (2) Pengembangan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan Perkotaan Ponorogo meliputi :
 - a. pengembangan pusat pendidikan skala kabupaten;
 - b. pengembangan pusat pelayanan kesehatan skala kabupaten;
 - c. pengembangan pusat perdagangan dan jasa regional;
 - d. pengembangan terminal tipe B di Kecamatan Babadan; dan
 - e. pengembangan pusat agropolitan di Kecamatan Ponorogo dan Kecamatan Ngebel.
- (3) Pengembangan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Jetis;
 - b. Kecamatan Pulung;
 - c. Kecamatan Jambon; dan
 - d. Kecamatan Slahung.
- (4) Pengembangan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kecamatan Mlarak;
 - b. Kecamatan Sawoo;
 - c. Kecamatan Sambit;
 - d. Kecamatan Sukorejo;
 - e. Kecamatan Ngrayun;
 - f. Kecamatan Badegan;
 - g. Kecamatan Bungkal;
 - h. Kecamatan Pudak;
 - i. Kecamatan Babadan;
 - j. Kecamatan Jenangan;
 - k. Kecamatan Ngebel;
 - l. Kecamatan Kauman;

- m. Kecamatan Sooko; dan
 - n. Kecamatan Siman.
- (5) Pengembangan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan Desa Mlarak dan Desa Gontor, Kecamatan Mlarak;
 - b. pengembangan Desa Sawoo, Kecamatan Sawoo;
 - c. pengembangan Desa Sambit, Kecamatan Sambit;
 - d. pengembangan Desa Jetis, Kecamatan Jetis;
 - e. pengembangan Desa Balong, Desa Karang Patihan, dan Desa Ngampel, Kecamatan Balong;
 - f. pengembangan Desa Slahung, Kecamatan Slahung;
 - g. pengembangan Desa Pulosari dan Desa Jambon, Kecamatan Jambon;
 - h. pengembangan Desa Sukorejo, Kecamatan Sukorejo;
 - i. pengembangan Desa Ngrayun, Kecamatan Ngrayun;
 - j. pengembangan Desa Badegan, Kecamatan Badegan;
 - k. pengembangan Desa Sampung, Kecamatan Sampung;
 - l. pengembangan Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal;
 - m. pengembangan Desa Pudak Kulon, Kecamatan Pudak;
 - n. pengembangan Desa Babadan Kecamatan Babadan;
 - o. pengembangan Desa Jenangan, Kecamatan Jenangan;
 - p. pengembangan Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel;
 - q. pengembangan Desa Pulung, Desa Pulung Merdiko, dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Pulung;
 - r. pengembangan Desa Semanding dan Desa Kauman, Kecamatan Kauman;
 - s. pengembangan Desa Sooko, Kecamatan Sooko, dan
 - t. pengembangan Desa Siman, Kecamatan Siman.
- (6) Perwujudan struktur ruang dapat terlaksana dengan didukung adanya rencana rinci kabupaten terutama untuk PKL, PKLp, PPK, kawasan perdesaan, prasarana utama, prasarana penunjang dan kawasan strategis yang disahkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 48

- (1) Perwujudan sistem prasarana kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi:
- a. transportasi darat;
 - b. prasarana energi;
 - c. prasarana telekomunikasi;
 - d. prasarana sumber daya air; dan
 - e. prasarana lainnya.
- (2) Pembangunan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. memperbaiki dan meningkatkan pelayanan terminal utama di Kecamatan Babadan sebagai terminal tipe b dan terminal tipe c di Kecamatan Ponorogo; dan

- b. peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai.
 - c. revitalisasi rel kereta api Slahung - Madiun, melalui : Slahung - Balong, Ponorogo - Babadan; dan
 - d. peningkatan fungsi stasiun di slahung dan ponorogo.
- (3) Pembangunan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Peningkatan pelayanan listrik;
 - b. pengembangan jaringan listrik; dan
 - c. pengembangan pembangkit alternatif mikrohidro dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
- (4) Pembangunan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pembangunan jaringan telekomunikasi; dan
 - b. penataan dan penyusunan pedoman sistem jaringan telekomunikasi.
- (5) Perlindungan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perlindungan terhadap sumber-sumber mata air;
 - b. perlindungan terhadap daerah aliran air, baik itu saluran irigasi, serta daerah aliran sungai;
 - c. rehabilitasi dan reboisasi lahan kritis;
 - d. pengendalian pencemaran air;
 - e. pengendalian ketersediaan air;
 - f. pengendalian banjir dengan pembuatan sudetan;
 - g. pembuatan penampungan air seperti embung;
 - h. normalisasi sungai; dan
 - i. rehabilitasi sarana dan prasarana serta DSM dan kelembagaan dan sustainabilitas DAS.
- (6) Pembangunan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan masterplan drainase; dan
 - b. pengembangan jalur evakuasi bencana.

Bagian Ketiga Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 49

- (1) Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf a meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. perwujudan kawasan budidaya.
- (2) Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- a. koordinasi, identifikasi, inventarisasi, penegasan dan penetapan kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, lindung setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam, kawasan cagar alam dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam;

- b. pemantauan dan pengendalian kawasan lindung; dan
 - c. pengelolaan kawasan hulu sungai dan DAS secara terpadu.
- (3) Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perikanan;
 - d. kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. kawasan peruntukan permukiman;
 - h. kawasan peruntukan cadangan lahan; dan
 - i. kawasan peruntukan lainnya.

Bagian Keempat
Perwujudan Rencana Kawasan strategis

Pasal 50

Perwujudan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf a meliputi:

- a. kawasan strategis ekonomi;
- b. kawasan strategis sosial budaya;
- c. kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi tinggi; dan
- d. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (3) Ketentuan umum pemanfaatan ruang terdiri dari:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif;
 - d. arahan pengenaan sanksi;
 - e. pengawasan; dan
 - f. penertiban.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, yang merupakan penjabaran yang secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif;
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten berisikan:
 - a. Deskripsi atau definisi pola ruang (jenis zona) yang telah ditetapkan dalam rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - b. Ketentuan umum dan ketentuan rencana umum (*design plan*), yang merupakan ketentuan kinerja dari setiap pola ruang yang meliputi: ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, bersyarat, atau dilarang; ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa tata bangunan, kepadatan bangunan, besaran kawasan terbangun, besaran ruang terbuka hijau; dan prasarana minimum yang perlu diatur terkait pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. Ketentuan pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah kabupaten mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kabupaten untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada kawasan lindung, kawasan rawan bencana, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), kawasan dengan pembangunan ruang udara (*air-right*) atau di dalam bumi.
- (3) Ketentuan peraturan zonasi terdiri dari :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.
 - d. ketentuan umum peraturan zonanisasi harus memuat ketiga hal, boleh/diijinkan, boleh/diijinkan dengan bersyarat dan tidak diperbolehkan/tidak diijinkan.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. sistem pusat kegiatan; dan
- b. sistem jaringan prasarana kabupaten.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat kegiatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perkotaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan perkotaan diperuntukan bagi kegiatan intensitas tinggi dengan mengutamakan fungsi perdagangan dan jasa, industri, permukiman, dan fasilitas umum sesuai dengan karakter perkotaan di Kabupaten Ponorogo;
 - b. intensitas kegiatan tinggi dengan KDB, KLB dan KDH sesuai dengan peruntukan masing-masing dengan menyediakan RTH minimum 20% sebagai RTH publik dan 10% RTH privat; dan
 - c. pengendalian fungsi kawasan sesuai dengan peraturan zonasi dan perkembangan yang ada pada setiap kawasan perkotaan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem perdesaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan perdesaan diperuntukan bagi kegiatan intensitas rendah dengan mengutamakan fungsi pertanian dan pendukung kegiatan agropolitan sesuai dengan potensi kawasan perdesaan di Kabupaten Ponorogo;
 - b. Intensitas kegiatan rendah dengan KDB, KLB dan KDH sesuai dengan peruntukan masing-masing; dan
 - c. Pengendalian fungsi kawasan sesuai dengan peraturan zonasi dan perkembangan yang ada pada setiap kawasan perdesaan.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan prasarana kabupaten, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan prasarana jalan;
 - b. sistem jaringan prasarana energi;
 - c. sistem jaringan sumber daya air;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi; dan
 - e. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan transportasi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:

1. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan arteri primer/kolektor primer/lokal primer; dan
 2. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan kolektor primer disusun dengan memperhatikan:
1. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
 2. jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 3. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masih tetap terpenuhi;
 4. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
 5. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus; dan
 6. lebar ruang pengawasan jalan kolektor primer minimal 10 (sepuluh) meter.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan lokal primer disusun dengan memperhatikan:
1. jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter;
 2. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus; dan
 3. lebar ruang pengawasan jalan arteri primer minimal 7 (tujuh) meter.
- d. setiap pembangunan bangunan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan harus melakukan kegiatan analisis dampak lalu lintas.
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api disusun dengan memperhatikan:
1. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 2. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 3. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 4. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan

5. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
- (3) ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar sistem jaringan prasarana energi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. permukiman, perdagangan jasa dan fasilitas umum dapat dikembangkan di sekitar prasarana energi dengan radius 20-25 (dua puluh sampai dua puluh lima) meter dari prasarana energi;
 - b. intensitas bangunan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan sebagaimana ditetapkan sebelumnya; dan
 - c. perlu adanya pengendalian yang ketat dan pemberian sanksi bagi yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.
 - (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar system jaringan sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. larangan kegiatan yang dilakukan diluar kegiatan yang menunjang prasarana sumber daya air ;
 - b. kegiatan yang boleh berkembang adalah kegiatan pertanian, perkebunan, hutan dan ruang terbuka hijau (RTH); dan
 - c. perlu adanya pengendalian terutama izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.
 - (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi :
 1. permukiman, perdagangan jasa dan fasilitas umum dapat dikembangkan di sekitar prasarana telekomunikasi dengan radius 20-25 meter dari prasarana telekomunikasi;
 2. ketentuan intensitas bangunan dengan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan sebagaimana ditetapkan sebelumnya; dan
 3. ketinggian tower tidak boleh lebih dari 52 (lima puluh dua) meter berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan pangkalan TNI AU.
 - (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. arahan pengembangan sistem prasarana lingkungan yang digunakan lintas wilayah secara administratif dengan kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan;
 - b. pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan sampah sistem *Reduce, Reuse and Recycle* (3R) komunal;

- c. penanganan persampahan selain menggunakan sistem *Reduce, Reuse and Recycle* (3R) juga dengan pengembangan sistem komposting;
- d. pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
- e. pengalokasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai dengan persyaratan teknis;
- f. pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis dan dengan konsep 3R;
- g. pemilihan lokasi untuk prasarana lingkungan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
- h. penyediaan ruang untuk TPS dan atau TPA terpadu;
- i. kerjasama antar wilayah dalam hal pengelolaan dan penanggulangan masalah sampah terutama di wilayah perkotaan;
- j. penerapan pengelolaan limbah B3 terbentuk yang didasarkan atas konsep pengawasan limbah dari sejak ditimbulkan sampai dengan di tempat pengolahan/penyimpanan/negara asal sumber radioaktif dan pada setiap fase terdapat kegiatan dengan tujuan mencegah terjadi pencemaran ke lingkungan dan mendorong industri penghasil limbah untuk mengolah, mendaur ulang serta menimbun limbahnya dekat dengan pabrik, dan menerapkan teknik pengelolaan limbah berbahaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- k. memberi kemudahan kredit pembelian alat pengolahan limbah bagi industri kecil, atau mengurangi pajak import alat pengolah limbah; dan
- l. peningkatan kemampuan institusional dalam memberi fungsi bagi pencemar, pemberlakuan secara ketat tentang baku mutu lingkungan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. kawasan lindung; dan
- b. kawasan budidaya.

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 huruf a adalah peraturan pada kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten meliputi:
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;

- d. kawasan suaka alam, cagar budaya dan pelestarian alam;
 - e. kawasan bencana alam;
 - f. kawasan lindung geologi; dan
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan ekowisata dengan tidak merubah bentang alam;
 - b. dilarang untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luasan kawasan hutan lindung;
 - c. pada kawasan lindung, kegiatan budidaya yang diperkenankan adalah kegiatan yang tidak mengolah permukiman tanah secara intensif seperti hutan atau tanaman keras sehingga tidak terjadi erosi tanah atau merubah bentang alam; dan
 - d. ketentuan umum intensitas bangunan yaitu KDB yang diizinkan 10% (sepuluh persen), KLB 10% (sepuluh persen) dan KDH 90% (sembilan puluh persen).
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan resapan air yang diusulkan dapat dibudidayakan sebagai perkebunan tanaman tahunan/tanaman keras dan jenis komoditas yang ditanam disesuaikan dengan komoditas andalan wilayah tersebut;
 - b. kawasan resapan air perlahan-lahan fungsinya ditingkatkan menjadi hutan lindung khususnya pada wilayah-wilayah dengan kelerengan > 25 % (kurang lebih dua puluh lima persen) dan zona ini dapat dikukuhkan sebagai hutan lindung dan tidak dibudidayakan;
 - c. dapat dialokasikan sebagai kebun campuran, tanaman tahunan, hutan produksi terbatas ataupun hutan lindung, kegiatan budidaya yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - d. kegiatan yang masih boleh dilaksanakan adalah pertanian tanaman semusim atau tahunan yang disertai tindakan konservasi dan ekowisata;
 - e. kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif, kecuali dipandang memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi kepentingan gerional dan nasional; dan
 - f. ketentuan umum intensitas bangunan KDB yang diizinkan 10% (sepuluh persen), KLB 10% (sepuluh persen), dan KDH 90% (sembilan puluh persen).
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Peraturan zonasi pada kawasan sempadan sungai meliputi:
 1. penentuan kawasan sempadan bagi perlindungan DAS dan zonasi pemanfaatan DAS berdasarkan daya dukung lingkungannya terutama untuk daerah tangkapannya;
 2. penentuan kawasan sempadan sungai bagi perlindungan DAS yaitu sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter di kiri kanan sungai besar, dan 50 (lima puluh) meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman;
 3. pengelolaan zona pemanfaatan DAS dilakukan dengan membagi tipologi DAS. Berdasarkan tipologinya, DAS terbagi menjadi daerah hulu sungai, daerah sepanjang aliran sungai, daerah irigasi, daerah perkotaan dan industri, serta daerah muara sungai;
 4. kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat tebing sungai atau saluran dari kelongsoran, kegiatan yang tidak memperlambat jalannya arus air, kecuali memang sengaja bermaksud untuk memperlambat laju arus air seperti pembuatan cek dam atau krib, atau dam, atau pembelok arus air sungai;
 5. KDB yang diizinkan 10% (sepuluh persen), KLB 10% (sepuluh persen), KDH 90%(sembilan puluh persen); dan
 6. sempadan sungai besar di luar kawasan permukiman adalah 100 (seratus) meter, sedangkan sempadan anak-anak sungai sebesar 50 (lima puluh) meter, sempadan sungai dan anak sungai yang melewati permukiman minimal 15 (lima belas) meter.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar waduk meliputi:
 1. kegiatan Perikanan, ekowisata, pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan, pemasangan papan pengumuman, pemasangan fondasi dan rentang kabel, fondasi jalan/jembatan, bangunan lalu lintas air, pengambilan dan pembuangan air serta bangunan yang mendukung kelestarian kawasan;
 2. kegiatan yang diperkenankan adalah kegiatan yang berkaitan dengan wisata seperti hotel, rumah makan, tempat rekreasi dengan tetap mengupayakan pembangunan fisik yang mampu mencegah terjadinya sedimentasi ke dalam waduk/danau;
 3. dilarang menyelenggarakan kegiatan yang mengganggu kelestarian daya tampung waduk/telaga seperti pendirian bangunan, permukiman dan penanaman tanaman semusim yang mempercepat pendangkalan;
 4. KDB yang diizinkan 10% (sepuluh persen), KLB 10% (sepuluh persen), KDH 90% (sembilan puluh persen); dan

5. sempadan waduk 50 - 100 (lima puluh sampai seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah barat.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar mata air meliputi:
1. kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan penghutanan atau tanaman tahunan yang produksinya tidak dengan menebang pohon;
 2. kegiatan yang masih diperkenankan adalah pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengganggu mata air, pemasangan papan reklame/pengumuman, pondasi dan rentangan kabel listrik, kegiatan sosial masyarakat yang tidak menggunakan tanah secara menetap atau terus menerus dan bangunan lalu lintas air;
 3. penetapan kawasan perlindungan setempat radius 150 (seratus lima puluh) meter dari mata air; dan
 4. kawasan dengan radius 15 (lima belas) meter daerah mata air harus bebas dari bangunan kecuali bangunan penyaluran air.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan suaka alam, cagar budaya dan pelestarian alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: cagar alam, taman wisata alam dan suaka margasatwa sebagai berikut:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar alam meliputi:
1. kegiatan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan serta pendidikan;
 2. KDB yang diizinkan 5% (lima persen), KLB 5% (lima persen), KDH 95%(sembilan puluh lima persen).; dan
 3. pembagian zona dan kegiatan pada zonasi cagar alam: zona inti yaitu dikelola secara alami dan menghindarkan campur tangan manusia, zona perlindungan yaitu dikelola sebagai kawasan suaka margasatwa, pengelola dapat melakukan pembinaan areal dengan tanpa mengganggu fungsi suaka alam, penelitian yang tidak merusak ekosistem di kawasan ini dapat dilakukan dengan intensif, untuk zona pemanfaatan yaitu dikelola sebagai taman wisata dan dimanfaatkan untuk kepentingan rekreasi dan budaya, zona penyangga dapat dimanfaatkan secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya meliputi:
1. tidak diperbolehkan adanya alih fungsi kawasan;
 2. sarana prasarana yang dikembangkan pada kawasan situs-situs yang dijadikan obyek wisata harus berada di luar situs;

3. pembagian status zona/penetapan batas lapangan secara jelas : zona perlindungan inti, merupakan bangunan/ lingkungan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang dilindungi, Zona pemanfaatan, lingkungan di sekitar cagar budaya yang dimanfaatkan, baik sebagai permukiman masyarakat, maupun pariwisata;
 4. pengelolaan potensi kawasan (sebagai wisata, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan); dan
 5. KDB yang diizinkan 20% (duapuluh persen), KLB 20% (duapuluh persen), KDH 80%.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan bencana alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Zonasi pada kawasan Rawan bencana erosi/longsor meliputi :
 1. tertutup bagi kegiatan permukiman, persawahan, tanaman semusim dan kegiatan budidaya lainnya yang berbahaya bagi keselamatan manusia dan lingkungan;
 2. pemantapan zona dengan mengembalikan kawasan sesuai fungsi, karena wilayah rawan longsor sebagian besar termasuk dalam kawasan hutan lindung dan resapan air;
 3. pembatasan permukiman di wilayah rawan longsor khususnya pada kelereng $> 25\%$ (kurang lebih dua puluh lima persen);
 4. pembatasan budidaya khususnya pariwisata dan permukiman; dan
 5. KDB 30%-50% (tiga puluh persen sampai lima puluh persen), KLB 30%-50% (tiga puluh persen sampai lima puluh persen), dan KDH 50%-70% (lima puluh persen sampai tujuh puluh persen).
 - b. Zonasi pada kawasan rawan bencana banjir, meliputi :
 1. pembangunan saluran drainase dan kegiatan yang mencegah bencana banjir;
 2. untuk daerah yang sudah terbangun, hendaknya diadakan penyuluhan akan bahaya yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, secara bertahap dan terencana permukiman dipindahkan;
 3. dilarang melaksanakan kegiatan permukiman, diizinkan untuk kegiatan budidaya pertanian, perkebunan; dan
 4. KDB 30%-50% (tiga puluh persen sampai lima puluh persen), KLB 30-50% (tiga puluh sampai lima puluh persen), dan KDH 50-70% (lima puluh sampai tujuh puluh persen).
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung geologi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam, kegiatan-kegiatan preservasi dan konservasi, kegiatan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lindung geologi, eksplorasi skala kecil untuk kegiatan penelitian;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - c. pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 - d. kegiatan berburu dibolehkan jika populasi binatang tertentu melebihi kapasitas daya tampung dan daya dukung.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan lindung lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b meliputi :
- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. kawasan peruntukan pertanian;
 - c. kawasan peruntukan perikanan;
 - d. kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. kawasan peruntukan industri;
 - f. kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. kawasan peruntukan permukiman;
 - h. kawasan peruntukan cadangan lahan;
 - i. kawasan hutan rakyat; dan
 - j. kawasan peruntukan lainnya
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - c. dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis;

- d. kawasan ini tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan (non kehutanan), dan harus dikendalikan secara ketat; dan
 - e. KDB yang diizinkan 1% (satu persen), dan KLB 1% (satu persen).
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. dilarang melaksanakan pembangunan fisik dengan fungsi yang tidak mendukung kegiatan pertanian, kecuali kawasan tersebut berada di kawasan perkotaan;
 - b. kawasan ini hanya diperuntukan bagi tanaman padi secara terus menerus dengan pola tanam sesuai dengan penetapan bupati;
 - c. perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian wajib memperhatikan rencana produksi pangan secara nasional maupun regional serta ada izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah;
 - d. pembangunan yang bersifat non pertanian diusahakan agar tidak menggunakan areal pertanian yang subur, beririgasi teknis, setengah teknis dan sederhana;
 - e. alih fungsi sawah irigasi teknis di kawasan perkotaan diizinkan maksimum 10% (sepuluh persen); dan
 - f. alih fungsi sawah irigasi teknis di kawasan perdesaan diizinkan maksimum 5% (lima persen) terutama di ruas jalan utama dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. kegiatan yang diizinkan adalah untuk menunjang pengembangan perikanan dan pariwisata;
 - b. kegiatan yang tidak berhubungan dengan konservasi dan kepariwisataan tidak diijinkan dikembangkan pada kawasan perikanan di Telaga Ngebel; dan
 - c. alih fungsi kawasan hanya diizinkan maksimum 5% (lima persen) dari kawasan konservasi, dengan KDB maksimum 30% (tiga puluh persen) dari lahan yang digunakan serta masih berkesesuaian dengan peruntukan sempadan waduk setempat.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diizinkan adalah penelitian, penambangan, pengolahan awal dan pengemasan, pengangkutan, pengelolaan dan pemantauan kawasan;
 - b. kegiatan yang sudah ada yang tidak menunjang kegiatan penambangan dan membahayakan kegiatan tersebut, secara bertahap dipindahkan dengan penggantian yang layak; dan
 - c. pasca kegiatan tambang, lahan bekas tambang harus segera direklamasi dan direvitalisasi atau dimanfaatkan untuk kepentingan produktif lainnya.

- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. tidak diperkenankan kegiatan atau bangunan baru yang tidak serasi dengan kegiatan industri seperti permukiman, pertanian, perusahaan dan jasa perkantoran yang tidak ada hubungannya dengan industri;
 - b. pemanfaatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum maksimum 25% (duapuluh lima persen) dari luas areal yang ada;
 - c. KDB yang diizinkan 50% (lima puluh persen), KLB 50% (lima puluh persen) dan KDH 50% (lima puluh persen); dan
 - d. jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunan produksi/pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. kegiatan yang diizinkan adalah kunjungan atau pelancongan, olahraga dan rekreasi, pertunjukan dan hiburan, komersial, menginap/bermalam, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan;
 - b. untuk kegiatan *ekoturisme* pengembangan yang dilakukan tidak bertentangan dengan fungsi kawasan terutama pada kawasan lindung; dan
 - c. pemanfaatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum maksimum 20% (dua puluh persen) dari luas lahan yang ada dengan KDB yang diizinkan 30% (tiga puluh persen), KLB 30% (tiga puluh persen) dan KDH 70% (tujuh puluh persen).
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. penetapan amplop bangunan;
 - b. penetapan tema arsitektur bangunan;
 - c. kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan harus dapat menjadikan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman;
 - d. setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
 - e. permukiman perkotaan diarahkan pada penyediaan hunian yang layak dan dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai;
 - f. pengembangan permukiman perkotaan besar dan menengah, diarahkan pada penyediaan kasiba dan lisiba berdiri sendiri, perbaikan kualitas permukiman dan pengembangan perumahan secara vertikal;

- g. pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan;
 - h. permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha;
 - i. permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura, disertai pengolahan hasil, permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya meliputi pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian;
 - j. membentuk klaster-klaster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara klaster permukiman disediakan RTH;
 - k. pengembangan permukiman kawasan khusus seperti penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, kawasan permukiman baru sebagai akibat perkembangan infrastruktur, kegiatan sentra ekonomi, sekitar kawasan industri, dilakukan dengan tetap memegang kaidah lingkungan hidup dan sesuai dengan rencana tata ruang;
 - l. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
 - m. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan cadangan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
- a. dilarang melaksanakan pembangunan fisik dengan fungsi yang tidak mendukung kegiatan pertanian, kecuali kawasan tersebut berada di kawasan perkotaan;
 - b. kawasan ini hanya diperuntukan bagi tanaman padi secara terus menerus dengan pola tanam sesuai dengan penetapan bupati;
 - c. perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke non pertanian wajib memperhatikan rencana produksi pangan secara nasional maupun regional serta ada izin lokasi dan izin perubahan penggunaan tanah;
 - d. pembangunan yang bersifat non pertanian diusahakan agar tidak menggunakan areal pertanian yang subur, beririgasi teknis, setengah teknis dan sederhana;
 - e. alih fungsi sawah irigasi teknis di kawasan perkotaan diizinkan maksimum 10% (sepuluh persen); dan
 - f. alih fungsi sawah irigasi teknis di kawasan perdesaan diizinkan maksimum 5 % (lima persen) terutama di ruas jalan utama dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi : Hutan yang berada di luar kawasan hutan dan diluar hutan cadangan yang dibebani dengan hak milik atau hak-hak lainnya.

- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi :
- a. diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas peruntukan tersebut sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku; dan
 - b. mengendalikan kawasan budidaya pada sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pada Kawasan Strategis

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis untuk kepentingan sosial kultural;
 - c. kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - d. kawasan strategis untuk kepentingan teknologi tinggi.
- (2) Arahan ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan kawasan strategis ekonomi yang akan memicu perkembangan kawasan sekitarnya;
 - b. penyediaan fasilitas perkotaan pendukung agropolitan; dan
 - c. penyediaan prasarana pendukung dan pengendalian kawasan sekitar prasarana yang ada.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis untuk kepentingan sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. zonasi kawasan pengembangan di sekitar kawasan; dan
 - b. pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu perhatian.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kawasan yang telah ditetapkan memiliki fungsi lingkungan dan terdapat kerusakan baik pada zona inti maupun zona penunjang harus dilakukan pengembalian ke rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;
 - b. menunjang kelestarian dan mencegah kerusakan dalam jangka panjang harus melakukan percepatan rehabilitasi lahan; dan

- c. tidak boleh melakukan alih fungsi lahan yang mengganggu fungsi lindung apalagi bila didalamnya terdapat kehidupan berbagai satwa maupun tanaman langka yang dilindungi.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis untuk kepentingan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. zona ini harus dilengkapi dengan RTH yang digunakan sebagai *buffer zone* industri dengan kawasan lainnya;
 - b. pengembangan kawasan industri agar terjadi zonasi yang jelas antara permukiman dan kawasan industri; dan
 - c. penerapan teknologi yang ramah lingkungan pada kawasan industri.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 60

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Jenis-jenis perizinan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana pada ayat (2) antara lain meliputi:
- a. Izin Prinsip;
 - b. Izin Lokasi;
 - c. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT);
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 - e. Izin lainnya.
- (3) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. pemberian izin kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang secara prinsip diperkenankan untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lainnya; dan
 - c. ketentuan lebih lanjut tentang Izin Prinsip diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. pemberian izin kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka penggunaan ruang/penanaman modal pada lokasi yang dimohonkan izin;
 - b. izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk luas 1 (satu) hektar sampai 25 (dua puluh lima) hektar diberikan ijin selama 1 (satu) tahun;

2. untuk luas lebih dari 25 dua puluh lima) hektar sampai dengan 50 (lima puluh lima) hektar diberikan ijin selama 2 (dua) tahun; dan
 3. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh lima) hektar diberikan ijin selama 3 (tiga) tahun.
- c. ketentuan lebih lanjut tentang Izin Lokasi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. izin diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - b. ketentuan lebih lanjut tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah akan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
- a. Izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis; dan
 - b. ketentuan mengenai Izin Mendirikan Bangunan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Izin lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang adalah ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundangan;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - c. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku dengan ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini;
 2. untuk yang telah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak mungkin untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan pengganti yang layak.

- d. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan daerah ini; dan
- e. ketentuan lebih lanjut tentang Izin Usaha Pengembangan Sektorial diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 61

- (1) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c diberikan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya dengan tetap menghormati hak masyarakat sesuai ketentuan terhadap pelaksanaan kegiatan/pemanfaatan ruang yang mendukung dan tidak mendukung terwujudnya arahan RTRW Kabupaten.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - d. publisitas atau promosi daerah.
- (4) Ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang dan urun saham;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana;
 - f. penghargaan; dan/atau
 - g. kemudahan perizinan.
- (5) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus dilengkapi dengan besaran dan jenis kompensasi yang dapat diberikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang insentif dan aturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang (atau pada *non-promoted area*).
- (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam wilayah kabupaten dan kepada pemerintah daerah lainnya, dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan retribusi yang tinggi; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya), dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak/retribusi yang tinggi;
 - b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; dan
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur.
- (4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi dengan besaran dan jenis kompensasi yang dapat diberikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang disinsentif dan aturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengenaan Sanksi

Pasal 63

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Apabila ada penyimpangan dalam hal penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan berdasarkan hasil pengawasan penataan ruang, tingkat simpangan implementasi rencana tata ruang, kesepakatan antar instansi yang berwenang, dan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

- (4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin dapat dikenai sanksi administratif atau sanksi pidana dan/atau sanksi pidana denda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
 - b. Penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 1. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa;
 5. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu dan tahapan Penghentian Sementara Kegiatan diatur dengan Peraturan Bupati.
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);

2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 4. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 5. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu dan tahapan Penghentian sementara pelayanan umum diatur dengan Peraturan Bupati.
- d. Penutupan lokasi; dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
1. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa;
 5. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan
 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu dan tahapan Penutupan lokasi diatur dengan Peraturan Bupati.

- e. Pencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
1. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 3. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
 5. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya;
 7. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu dan tahapan Pencabutan izin diatur dengan Peraturan Bupati.
- f. Pembatalan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
1. membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
 2. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
 3. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 4. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 5. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin;
 6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan; dan

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu dan tahapan Pembatalan izin diatur dengan Peraturan Bupati.
- g. Pembongkaran Bangunan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
1. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan;
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa; dan
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu dan tahapan Pembongkaran Bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.
- h. Pemulihan Fungsi Ruang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
1. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
 2. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 3. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
 6. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang;
 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu dan tahapan Pemulihan Fungsi Ruang diatur dengan Peraturan Bupati.

- i. Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif dan besarnya ditetapkan oleh Bupati

Pasal 64

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang dalam pemanfaatan ruang melanggar ketentuan peraturan zonasi, ketentuan perijinan, serta ketentuan insentif dan disinsentif dikenai sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pengawasan

Pasal 65

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf e, meliputi pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang, yang terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, dalam rangka menjamin tercapainya tujuan penataan ruang wilayah.
- (2) Pengawasan dilaksanakan juga terhadap kinerja fungsi dan manfaat penyelenggaraan penataan ruang, dan kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (3) Pengawasan dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi terbukti terjadi penyimpangan administratif dan teknis dalam penyelenggaraan penataan ruang, Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Apabila Bupati tidak melaksanakan langkah penyelesaian, Gubernur dapat mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penertiban

Pasal 67

Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f merupakan tindakan pelaksanaan sanksi administratif yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, rencana rinci tata ruang, peraturan zonasi serta ketentuan perizinan yang diterbitkan.

Pasal 68

Prosedur teknis pengendalian pemanfaatan ruang yang merupakan mekanisme pelaksanaan ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perijinan, ketentuan insentif dan disinsentif, arahan sanksi, pengawasan serta penertiban dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan daerah dan peraturan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 69

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang berhak :

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana rinci di Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 70

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 71

- (1) Untuk mengetahui rencana tata ruang, selain dari Lembaran Daerah masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Kabupaten.

- (2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 72

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung didalamnya, menikmati manfaat ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 73

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW Kabupaten Ponorogo diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada huruf a maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kabupaten, masyarakat wajib berperan serta dalam memelihara kualitas ruang dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 75

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 76

Dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten, peran masyarakat dapat berbentuk:

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah daerah/kota di daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rtrw dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah;
- d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rtrw daerah yang telah ditetapkan; dan
- e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 77

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 78

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah Daerah/kota di daerah, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 79

Peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati dan pejabat yang ditunjuk.

Pasal 80

- (1) Dalam rangka mengkoordinasi penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) Tugas dan fungsi BKPRD :
 - a. merumuskan kebijaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah;
 - b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan

- keseimbangan perkembangan antar wilayah dan daerah serta keserasian antar sektor;
- c. memanfaatkan segenap sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai hasil pembangunan secara maksimal;
 - d. mengarahkan dan mengantisipasi pemanfaatan ruang untuk pelaksanaan pembangunan yang bersifat dinamis; dan
 - e. mengendalikan fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa.
- (3) BKPRD setidaknya bersidang 3 (tiga) bulan sekali membahas tentang tentang hal-hal prinsip dan pembentukan alternatif kebijaksanaan serta cara pemecahan masalah untuk diputuskan oleh Bupati.
 - (4) Susunan keanggotaan BKPRD meliputi penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan anggota diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Dalam rangka mendayagunakan cara kerja BKPRD maka dibentuk Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bertugas menyiapkan perumusan kebijaksanaan Bupati Ponorogo dan penataan ruang wilayah daerah serta strategi pengembangannya;
 - b. menginvestasikan dan meringkas permasalahan yang timbul dalam penataan ruang wilayah daerah serta merumuskan alternatif pemecahannya;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, peraturan perundang-undangan penataan ruang serta kebijaksanaan dan strategi penataan ruang wilayah daerah kepada seluruh instansi dan masyarakat secara terkoordinasi; dan
 - d. melaporkan kegiatan kepada BKPRD dan mengusulkan pemecahan masalah untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.
 - (6) Dalam rangka mengkaji kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan, maka dibentuk Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 81

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 82

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinkepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 85

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 88

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 89

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 90

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Ponorogo 2012-2032 adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial Negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten Ponorogo dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal wilayah.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

- (1) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.
- (3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

BAB XV PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 12 April 2012

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. AMIN, S.H.

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 12-04-2012

An. BUPATI PONOROGO
Plt. SEKRETARIS DAERAH

TTD.

H. YUSUF PRIBADI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580216 198303 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2012 NOMOR 2.

05 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2012-2032

I. UMUM

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan sub sistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, *dan* dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada sebagian besar wilayah, menuntut penegakan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, demokrasi dan keadilan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang yang baik, pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang semakin besar dalam penyelenggaraan penataan ruang sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian *dan* keterpaduan antardaerah, serta tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah dan kesadaran dan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap penataan ruang yang memerlukan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah yang sistematis, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo.

RT RW Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 sampai dengan 2031, disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Secara substansi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/KPTS/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RT RW Kabupaten, sedang secara mekanisme telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/M/2009.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Tujuan penataan ruang daerah merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Kebijakan penataan ruang wilayah daerah merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten.

Strategi penataan ruang wilayah daerah merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Huruf b

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai. Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Huruf c

Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah *kabupaten*, baik untuk *pemanfaatan yang* berfungsi lindung maupun budidaya yang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Pola ruang wilayah kabupaten dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten memuat rencana pola ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah Provinsi yang terkait dengan wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

Huruf d

Kawasan strategis daerah merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Huruf e

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

Huruf f

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan yang diperuntukan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi dalam rangka perwujudan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan

Pemangku kepentingan antara lain, adalah pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan dan keseimbangan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keberlanjutan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keberdayagunaan dan keberhasilgunaan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kebersamaan dan kemitraan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "perlindungan kepentingan umum" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum dan keadilan" adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya.

Pasal 5

Menciptakan Kabupaten Ponorogo sebagai wilayah produktif basis pertanian dan pariwisata unggulan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten ditetapkan untuk mewujudkan tujuan kabupaten penataan ruang wilayah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut, udara termasuk ruang dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang wilayah Kabupaten" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem iaringan prasarana wilayah terutama iaringan transportasi.

Rencana struktur ruang kabupaten mengakomodasi rencana struktur ruang wilayah nasional, rencana struktur ruang wilayah provinsi dan memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten sekitgar yang berbatasan.

Rencana struktur ruang kabupaten berfungsi sebagai:

- arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
- sistem perletakan jaringan *prasarana* wilayah yang menunjang *keterkaitannya* serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Pasal 11

Huruf a

Sistem perkotaan adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat *kegiatan* di *da/am wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini* maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

Huruf b

Sistem pedesaan adalah sistem pengaturan ruang pelayanan pada wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan:

- Jalan adalah prasarana transportasi darat *yang* meliputi segala bagian *jalan* , termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
- Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;

- Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau *kelompok* masyarakat untuk kepentingan sendiri;
- Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol;
- Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
- Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang *dan* jasa *untuk* pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
- Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
 - sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk
 - masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
- Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, *jalan* kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.
- Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
- Jalan Arteri primer melayani angkutan utama yang merupakan tulang punggung transportasi nasional yang menghubungkan pintu gerbang utama (Pelabuhan Utama dan atau bandar Udara Kelas Utama).
- Jalan Kolektor I adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi.
- Jalan Kolektor II adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten/kota.
- Jalan Kolektor III adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan memanfaatkan sumber energi tak terbarukan, sumber energi terbarukan, dan sumber energi baru. Pembangkit tenaga listrik antara lain, meliputi : Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Rencana pengelolaan sumberdaya energi untuk memenuhi kebutuhan listrik dan energi sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku, meliputi:

- Membatasi kegiatan pengembangan di sekitar lokasi Saluran Udata Tingkat Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tingkat Ekstra Tinggi (SUTET);
- Menetapkan areal konservasi di sekitar lokasi Saluran Udata Tingkat Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tingkat Ekstra Tinggi (SUTET) yaitu sekitar 20 meter pada setiap sisi tiang listrik untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat;serta
- Menetapkan sempadan Saluran Udata Tingkat Tinggi (SUTT) 66 KV dan sempadan Saluran Udara Tingkat Ekstra Tinggi (SUTET) 150 KV.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan air baku adalah air yang dapat dipergunakan untuk keperluan air bersih, industri, pertanian, pengelontoran, dan kelistrikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten/kota, meliputi :

1. D.I Asem Tropong 149	28. D.I Kedung Celeng 969	55. D.I Nguteran 169
2. D.I Babadan 83	29. D.I Kedung Kmaling 67	56. D.I Nolobayan 51
3. D.I Babak 92	30. D.I Kedung Lembu 53	57. D.I Paju 123
4. D.I Banaran 192	31. D.I Ketanggung 60	58. D.I Pakis 288
5. D.I Banyu Anjok 84	32. D.I Klitih Kidul 64	59. D.I Payung 166
6. D.I Banyuning 142	33. D.I Klitih Utara 87	60. D.I Pijenan 379
7. D.I Blimbing 139	34. D.I Klitik 100	61. D.I Plunturan 83
8. D.I Bogem 448	35. D.I Kokok 156	62. D.I Pucang 198
9. D.I Bulu 58	36. D.I Kotesan 59	63. D.I Sambikalangan 127
10. D.I Cangkring 136	37. D.I Kunti 62	64. D.I Sb. Guntur 93
11. D.I Cemer 833	38. D.I Kunti 73	65. D.I Sb. Kaponan 133
12. D.I Ciwung 94	39. D.I Kurung 106	66. D.I Sb. Karang 159
13. D.I Cokro Menggalan 318	40. D.I Lemah Duwur 75	67. D.I Sb. Sedodok 122
14. D.I Dadapan 65	41. D.I Lodempo 55	68. D.I Sb. Sirah Kenteng 149
15. D.I Dawung 60	42. D.I Malang 276	69. D.I Sb. Sirikan 52
16. D.I Dilem 55	43. D.I Malangsari 118	70. D.I Sekebo 56
17. D.I Domas 150	44. D.I Mangge 419	71. D.I Sekrekel 57
18. D.I Gamping 60	45. D.I Mantar 121	72. D.I Sembung 106
19. D.I Gendol 376	46. D.I Maron 145	73. D.I Sendang 1 52
20. D.I Gepeng 84	47. D.I Miren 93	74. D.I Sendang 2 106
21. D.I Janti 120	48. D.I Mojo 70	75. D.I Sewaru 95
22. D.I Jenangan 93	49. D.I Mungkungan 116	76. D.I Slamet 53
23. D.I Jogowansa 94	50. D.I Nambang 89	77. D.I Slendik 62
24. D.I Kori 676	51. D.I Ngebel 180	78. D.I Slenguk 89
25. D.I Kanten 57	52. D.I Ngindeng 553	79. D.I Soponyono 54
26. D.I Karang 329	53. D.I Nglodo 80	80. D.I Talang 52
27. D.I Katir 170	54. D.I Ngumpul 125	81. D.I Tlayu 53

82. D.I Tulaan 98
83. D.J Urung Urung 112
84. D.I Watu Dukun 63
85. D.I Alas Gede 5
86. D.I Andong 15
87. D.I Bale Kambang 35
88. D.I Balekambang 6
89. D.I Banaran 18
90. D.I Banaran 6
91. D.I Bancak 12
92. D.I Bandung 36
93. D.I Bandungan 10
94. D.I Banjarsari 6
95. D. I Banyu Klampok 29
96. D.I Banyu Putih 1 7
97. D.I Banyu Putih 2 5
98. D.I Banyu Putih 3 6
99. D.I Banyu Urip 2
100. D. I Banyulirang 1
101. D.I Banyutowo 3
102. D.I Bareng 11
103. D.I Base 1
104. D.I Batokan 1
105. D.I Batu 14
106. D.I Bayem 1 10
107. D.I Bayemam 15
108. D.I Belang 12
109. D.I Bendorogo 7
110. D.I Bentis 13
111. D.I Bido 8
112. D.I Blimbing 18
113. D.I Boto 19
114. D.I Brajegan 4
115. D.I Bringin 1 8
116. D.I Bringin 2 3
117. D.I Brintik 2
118. D.I Bulak 14
119. D.I Bulumulur 6
120. D.I Bulus 44
121. D.I Bungas 1
122. O.I Bungas 7
123. D.I Buntung 15
124. D.I C U L U 7
125. O.I Cakar 10
126. D.I Cakaran 12
127. D.I Claket 9
128. D.I Coban 9
129. D.I Crabak 6
130. O.I Cupit Urang 19
131. O.I D U RI 46
132. D.J Dagangan 8
133. D.I Dandang 6
134. D.I Danyangan 8
135. D.I Dawung 3
136. D.I Depok40
137. D.I Doplang 34
138. D.I Dukur 16
139. D.I Dung Cabe 20
140. D.I Dung Gudel 20
141. D.I Dung Watu 37
142. D.I Dumbendo 30
143. D.I Dunggupit 6
144. D.I Dunglewo 1
145. O.I Dunglewo 17
146. D.I Dunglewo 20
147. D.I Dunglewo 17
148. D.I Dunglewo 5
149. D.I Duren 1
150. D.I Gading 27
151. D.I Galor2
152. D.I Gambiran 7
153. D.I Gampingan 21
154. D.I Gapek/bodeh 35
155. D.I Gelang 26
156. D.I Gending 3
157. D.I Gendingan 10
158. D.I Gendis 3
159. D.I Giling 8
160. D.I Gilingan 24
161. D.I Girimanto 2
162. D.I Glutuk 1 16
163. D.I Glutuk 2 42
164. D.I Godok 3
165. D. I Gondang Legi 17
166. D.I Gondang Legi 28

167. D.I Gondangan 1
168. D.I Gondosari 9
169. D.I Gonjing 12
170. D.I Gungan 34
171. D. I Gupit 20
172. D.I Gupit 20
173. D.I Guyangan 48
174. D.I Hargoploso 4
175. D.I JU RON 3
176. D.I Jalinan 11
177. D.I Jambu 7
178. D.I Jamur 39
179. D.I Jaten 35
180. D.I Jati 21
181. D.I Jati 8
182. D.I Jati 1 29
183. D.I Jati 2 25
184. D.I Jeblok Pakel 9
185. D.I Jeblok Sedodol 13
186. D.I Jemberan 1
187. D.I Jetis 3
188. D.I Jetis 14
189. D.I Joho 48
190. D.I Jokertro 23
191. D.I Joloindu 18
192. D.I Jrambahan 1
193. D.I Jumok 23
194. D.I Jurang Uluh 3
195. D.I Jurug 15
196. D.IKRAJAN10
197. D.I Kali Tengah 9
198. D.I Kalinongko 11
199. D.I Kalipiji 2
200. D.I Karangnongko 2
201. D. I Karangrejo 11
202. D.I Kasihan 6
203. D.I Kayen 28
204. D.I Kebo 49
205. D.I Kedung 31
206. D.I Kedung Kidang 17
207. D.I Kedung Kuwung 6
208. D.I Kembang 29
209. D.I Kembang Gede 1
210. D.I Kembangan 28
211. D.I Kentangan 1
212. D.I Kepuh 23
213. D.I Ketro 36
214. D.I Klampis 6
215. D.I Klenteng 16
216. D. I Klitik 15
217. D.I Kowang 17
218. D.I Kutul 17
219. D.I Lemah Jebrot 3
220. D.I Macanan 3
221. D.I Mason 14
222. D.I Mendak 9
223. D.I Menggolo 25
224. D.I Morosowo 3
225. D.I Mungguh 2
226. D.I Munggur 20
227. D.I Nguro 3
228. D.I Ngampel 23
229. D.I Ngapak 45
230. O.I Ngasinan 6
231. D.I Ngemplak 16
232. D.I Ngepoh 11
233. D.I Ngeprih 44
234. O. I Ngesek 1
235. D.I Ngesek Setalang 45
236. D.I Ngesong 4
237. D.I Nglebak 4
238. D.I Nglendung 14
239. D.I Nglegok 5
240. D.I Nglegok 8
241. D.I Nglengkong 6
242. O.I Nglerep 20
243. D.I Nglumpang 2
244. D.I Ngranggung 2
245. D.I Ngrejang 11
246. D.I Ngringin 28
247. D.I Pakel 7
248. D.I Pakel 6
249. D.I Pamongan 2
250. D.I Pandansari 19
251. D.I Pandean 5

252. D.I Pandusan 6
253. D. I Pangkal 18
254. D.I Pare 20
255. D.I Pasang 9
256. D.I Pasang 17
257. O. I Pawon 15
258. D.I Pelang 20
259. D.I Peluk 13
260. D.I Pengkok 18
261. D.I Petung 12
262. D.I Petung Rondo 4
263. D.I Planangan 6
264. D.I Plaosan 4
265. D.I Platar 1
266. D.I Ploso 14
267. D.I Plumbon 17
268. D.I Plumpung 2
269. D.I Plumpung 3
270. D.I Pojok Wetan 4
271. D.I Pokogung 3
272. D. I Pondok 1
273. D.I Pondok Belang 23
274. D.I Pondokan 5
275. D.I Pragul 18
276. D.I Pucuk 2
277. D.I Puguh 42
278. D.I Puhangin 32
279. D.I Puro 37
280. D.I Putuk Buntung 6
281. D.I Rambut Bali 2
282. D.I Randu Alas 12
283. D.I Randualas 14
284. D.I Ringinputih 20
285. D.I Rondokuning 1
286. D.I Suru 5
287. D.I Suruh 33
288. D.I Sabil 10
289. O.I Salak 1 8
290. D.I Salak 2 27
291. D.I Sambu 15
292. D.I Sb. Banyu Utah 33
293. D.I Sb. Bawang 43
294. D.I Sb. Beji 45
295. D.I Sb. Beji 2
296. D. I Sb. Beji 5
297. D.I Sb. Beji Maron 24
298. D.I Sb. Belik Gayam 1
299. D.I Sb. Belik Umbul 31
300. D.I Sb. Bopong 17
301. D.I Sb. Cangkring 30
302. O.I Sb. Cangkring 48
303. D.I Sb. Cemeng 10
304. D.I Sb. Gamping 3
305. D.I Sb. Gedang 3
306. D.I Sb. Gemblung 6
307. D.I Sb. Gondang 44
308. D.I Sb. Gunung Gede 12
309. D.I Sb. Guyangan 9
310. D.I Sb. Jamusan 11
311. O. I Sb. Kacangan 6
312. D.I Sb. Kebolampang 4
313. D.I Sb. Kelung 3
314. D.I Sb. Ketogan 5
315. D. I Sb . Klereman 3
316. D.I Sb. Klumpit 4
317. D.I Sb . Krobyokan 2
318. D.I Sb. Mendak 1
319. D.I Sb. Munjung 13
320. D.I Sb. Pager 15
321. D.I Sb. Pakem 16
322. D.I Sb. Papringan 1
323. D.I Sb. Petung Moncol 4
324. D.I Sb. Ploso 12
325. O.I Sb. Poko 32
326. D.I Sb. Prapatan 14
327. D.I Sb. Pringgitan 3
328. D. I Sb. Saoko 6
329. D.I Sb. Sepetung 16
330. D.I Sb. Sepetung 1
331. D.I Sb. Sewaru 4
332. D.I Sb. Sooro 5
333. D. I Sb. Sumber 4
334. O.I Sb. Tlogo Wurung 17
335. O. I Sb. Tugu Nongko 15
336. D.I Sb. Tugu Rejo 15

337. D. I Sbr. Joso 40	355. D.I Tajem 14	373. D. I Tritis 2
338. D.I Sebendo 9	356. D.I Tajem 2	374. D.I Tuban 17
339. D.I Sebledek 10	357. D.I Talun 13	375. D.I Tuking 8
340. D.I Seboto 2	358. D.I Tambak Kemangi 42	376. D.I Tundan 2
341. D.I Sedah 1	359. D.I Tambong 21	377. D.I Tungkul 3
342. D.I Sedoyo 28	360. D.I Tanggang 31	378. D.I Tunglur 17
343. D.I Sejeruk 7	361. D.I Tangkeban 6	379. D.I Turunsih 6
344. D.I Sekucur 2	362. D.I Tangkil 3	380. D.I Wagir 1
345. D.I Semanding 20	363. D.I Tawang 12	381. D. I Waluh 9
346. D.I Sembung 2	364. D.I Tek lik 6	382. D. I Warangan 15
347. D. I Semojo 4	365. D.I Tempel 5	383. D.I Wates 40
348. D.I Sepulu 45	366. D.I Tempel 15	384. D.I Watu Dowo 4
349. D.I Serayu 35	367. D.I Tenggar 2	385. D.I Watu Galeng 10
350. D.I Setalang 7	368. D.I Tontongan 4	386. D.I Watu Gong 26
351. D.I Setumbal 5	369. D.I Toro 7	387. D.I Watu Maling 39
352. D.I Sono 6	370. D.I Tranjang 13	388. D.I Widodaren 2
353. D.I Suluh 35	371. D.I Trenggulun 18	
354. D.I Sunggah 40	372. D.I Tretes 48	

Adapun rancangan sistem jaringan irigasi meliputi:

- Peningkatan jaringan sampai ke wilayah yang belum terjangkau, dan
- Peningkatan saluran dari sistem setengah teknis dan sederhana ditingkatkan menjadi irigasi teknis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Arahan pengelolaan berada di bawah otoritas tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

- menerapkan teknologi telekomunikasi berbasis teknologi modem;
- pembangunan teknologi telekomunikasi pada wilayah - wilayah pusat pertumbuhan;
- membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan ibukota daerah; serta
- mengarahkan untuk memanfaatkan secara bersama pada satu tower bts untuk beberapa operator telepon seluler dengan pengelolaan secara bersama pula.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Upaya penanganan permasalahan limbah khusus rumah tangga dibedakan menurut wilayah perkotaan dan perdesaan, yaitu:

- Pada wilayah perkotaan pengembangan sanitasi diarahkan kepada pemenuhan fasilitas *septic tank* pada masing-masing KK; serta

- Pada wilayah perdesaan penanganan limbah khusus rumah tangga dapat dikembangkan fasilitas sanitasi pada setiap KK serta fasilitas sanitasi umum.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Pola ruang wilayah kabupaten merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya yang belum ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi.

Pola ruang wilayah kabupaten memuat rencana pola ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi yang terkait dengan wilayah kabupaten yang bersangkutan.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

- kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- kebutuhan rungan untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
- ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 25

Kawasan Lindung wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan

Pasal 26

Penetapan kawasan hutan lindung sebagian daerah lereng barat daya Gunung Wilis dan sebagian menempati daerah jalur pegunungan/perbukitan selatan Jawa Timur.

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan hutan lindung, melalui:

- Pengembalian fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif;
- Pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya tetapi terjadi alih fungsi untuk budidaya maka perkembangan dibatasi dan dikembangkan tanaman yang memiliki fungsi lindung;
- Peningkatan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan; melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan;
- Pengembalian berbagai rona awal sehingga kehidupan satwa langka dan dilindungi dapat lestari;
- Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;
- Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil buah bukan kayu, sehingga pola ini memiliki kemampuan perlindungan seperti hutan terutama di area gunung wilis; serta
- Meningkatkan kegiatan pariwisata alam (misalnya mendaki gunung, *out bond*, camping) sekaligus menanamkan gerakan cinta alam.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan resapan air di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Ayat (2)

Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.

Kriteria kawasan resapan air adalah:

- kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1.000 mm per tahun;
- lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm;
- mempunyai kemampuan meluluskan air dengan kecepatan lebih dari 1 meter per hari;
- kedalaman muka air tanah lebih dari 10 meter terhadap muka tanah setempat;
- kelerengan kurang dari 15 %;
- kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam;

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan resapan air, melalui:

- Pengembalian fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif (pembuatan terasiring pada kawasan yang digunakan untuk pertanian dan perkebunan, dan penanaman tanaman tegakan pada pekarangan untuk alih fungsi kawasan permukiman perdesaan);
- perluasan hutan lindung di wilayah hulu DAS terutama pada area yang mengalami alih fungsi;
- percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan;
- Pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya tetapi terjadi alih fungsi untuk budidaya maka perkembangan dibatasi dan dikembangkan tanaman yang memiliki fungsi lindung;
- Peningkatan fungsi lahan melalui pengembangan hutan rakyat yang memberikan nilai ekonomi melalui pengambilan hasil buah bukan kayu, dan vegetasi yang menjadi tempat kehidupan berbagai satwa;
- meningkatkan kegiatan pariwisata alam (sekaligus menanamkan gerakan cinta alam; serta
- pengolahan tanah secara teknis (misalnya membuat embung, cekungan tanah, bendung) sehingga kawasan ini memberikan kemampuan peresapan air yang lebih tinggi;
- Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan resapan air harus dipertahankan;
- Peningkatan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan;

- Peningkatan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang di maksud perlindungan setempat adalah *upaya melindungi dan* mempertahankan kawasan disekitar sungai, waduk, mata air, SUTT dan danau.

Ayat (2)

Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi fungsi sungai *dari kegiatan* budidaya yang dapat mengganggu dan merusak kondisi sungai dan mengamankan aliran sungai. Kriteria jalur sempadan sungai adalah:

- sekurang-kurangnya 5 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan
- dan 3 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan;
- sekurang-kurangnya 100 meter di kanan kiri sungai besar dan 50 meter di kanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
- sekurang-kurangnya 10 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter;
- sekurang-kurangnya 15 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter sampai dengan 20 meter;
- sekurang-kurangnya 30 meter dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 meter.

Ketentuan garis sempadan sungai diatur lebih lanjut oleh Peraturan Daerah yang berlaku.

Kawasan ini hampir setiap kecamatan, pada sekitar aliran sungai ini banyak yang digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh masyarakat setempat.

Termasuk pada wilayah ini adalah seluruh anak sungai Keyang dan Sungai

Asin yang mengalir ke arah barat, dari arah selatan mengalir Sungai Slahung, dari arah barat ke timur mengalir Sungai Tempuran dan Galok dan ke selatan mengalir sungai Nglerep, anak-anak sungai ini hampir ada pada setiap kecamatan di daerah;

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan sempadan sungai, melalui :

- Pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat;
- Kawasan perlindungan setempat sepanjang sungai dibatasi untuk kepentingan pariwisata dan mengupayakan sungai sebagai latar belakang kawasan fungsional;
- Perlindungan pada sungai besar di luar kawasan permukiman ditetapkan minimum 100 meter kiri-kanan sungai.

- Bangunan sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengolahan sungai dilarang untuk didirikan;
- Sungai yang melintasi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan dilakukan re-orientasi pembangunan menghadap ke arah sungai.
- Sempadan sungai yang memiliki luasan yang cukup luas dapat diperuntukkan untuk kawasan wisata melalui penataan kawasan tepian sungai.
- Sungai yang memiliki arus deras dijadikan salah satu bagian dari wisata alam-petualangan seperti arung jeram, *out bond*, dan kepramukaan;
- Sungai yang arusnya lemah dan bukan sungai yang menyebabkan timbulnya banjir dapat digunakan untuk pariwisata; serta
- Perlindungan terhadap anak-anak sungai diluar permukiman ditetapkan minimum 50 meter. Pada sungai *besar dan anak sungai yang* melewati kawasan permukiman ditetapkan minimum 15 meter. Kawasan ini hampir setiap kecamatan, bahkan pada sekitar aliran sungai ini banyak yang digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh masyarakat setempat.

Ayat (3)

Upaya pengelolaan kawasan sekitar danau/waduk, melalui:

- Kawasan perlindungan setempat sekitar waduk, dibatasi untuk pariwisata *dan menghindari bangunan radius* pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan waduk dan mata air;
- Pemanfaatan waduk untuk irigasi dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pasokan air dan kebutuhan masyarakat setempat;
- Perlindungan sekitar waduk/danau untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
- Waduk selain untuk irigasi, pengendali air, perikanan, sumber energi *listrik* juga untuk pariwisata. Untuk itu diperlukan pelestarian waduk beserta seluruh tangkapan air di atasnya;
- Waduk yang digunakan untuk pariwisata adalah Telaga/waduk Ngebel untuk kepentingan pariwisata diijinkan membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada, untuk kepentingan pariwisata diijinkan membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada;
- Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau *ground cover* untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air; serta
- Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi waduk.

Ayat (4)

Kriteria kawasan lindung untuk kawasan sekitar mata air yaitu kawasan di sekitar mata air dengan jari-jari sekurang-kurangnya 200 meter.

Upaya pengelolaan kawasan sekitar mata air, melalui:

- Kawasan perlindungan setempat sekitar mata air, dibatasi untuk pariwisata dan menghindari bangunan radius pengaman kawasan dan mengutamakan vegetasi yang memberikan perlindungan waduk dan mata air;
- Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;
- Pemanfaatan sumber air untuk irigasi dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan pasokan air dan kebutuhan masyarakat setempat.
- Pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi;
- Pengembangan tanaman perdu tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau *ground cover* untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;
- Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan kepentingan pelestarian dan konservasi air;
- Sumber air selain sebagai sumber air minum dan irigasi, juga digunakan untuk pariwisata, dimana peruntukannya diijinkan selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada.

Ayat (5)

Upaya pengelolaan kawasan sempadan irigasi, melalui:

- Perlindungan sekitar saluran irigasi atau sebagai sempadan saluran irigasi dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air irigasi;
- Bangunan sepanjang sempadan irigasi yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan irigasi dilarang untuk didirikan;
- Saluran irigasi yang melintasi kawasan permukiman ataupun kawasan perdesaan dan perkotaan yang tidak langsung mengairi sawah maka keberadaannya dilestarikan dan dilarang untuk digunakan sebagai fungsi drainase;
- Melestarikan kawasan sumber air untuk melestarikan debit irigas;
- Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kua/itas sumber air; serta
- Pembuatan sistem saluran bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi.

Ayat (6)

Kriteria kawasan lindung untuk spiritualitas dan kearifan lokal yaitu tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan situs yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Fungsi bangunan pada kawasan *ini* dapat berubah dengan mempertahankan bentuk asli bangunan.

Upaya pengelolaan kawasan Lindung Spiritualitas dan Kearifan Lokal, melalui :

- Perlindungan kawasan hanya untuk kegiatan spiritualitas;
- Pembatasan kawasan sekitar dari kegiatan yang tidak berhubungan

Pasal 29

Ayat (1)

Yang di maksud kawasan suaka alam, antara lain, kawasan suaka alam, kawasan suaka alam taut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa.

Ayat (2)

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan cagar alam, melalui:

- Perlindungan dan pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- Mempertahankan fungsi ekologis kawasan alami baik biota maupun fisiknya melalui upaya pencegahan pemanfaatan kawasan pada kawasan swaka alam dan upaya konservasi;
- Peningkatan kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam atau kegiatan manusia;
- Pada kawasan hutan yang berfungsi sebagai cagar alam yang mengalami perubahan fungsi, maka dilakukan pembatasan pengembangan, pengembalian rona awal, disertai pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan fungsi kawasan;
- Kawasan cagar alam yang ada di Kecamatan Ngebel, Kecamatan Sooko, Kecamatan Bungkal dan kecamatan slahung kelestarian pada kawasan ini harus tetap terjaga.

Ayat (3)

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan cagar budaya adalah mengingat fungsinya sebagai kawasan hutan lindung, maka keberadaannya dilindungi.

- Bangunan cagar budaya memiliki nilai wisata dan penelitian/ pendidikan, sehingga diperlukan pengembangan jalur wisata yang menjadikan bangunan cagar budaya sebagi bangunan obyek wisata yang menarik dan menjadi salah satu tujuan atau obyek penelitian benda purbakala dan tujuan pendidikan dasar menengah.
- Benda cagar budaya berupa bangunan yang fungsional, seperti masjid tegal sari, makam batoro kathong harus dikonservasi dan direhabilitasi bagi bangunan yang sudah mulai rusak.
- Penerapan sistem intensip bagi bangunan yang di\estarikan dan pemberlakuan sistem disinsentip bangi bangunan yang mengalami perubahan fungsi.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan longsor, *meliputi:*

- Pengembalian fungsi lindung khususnya hutan atau kawasan yang mendukung perlindungan seperti perkebunan tanaman keras dan memiliki kerapatan tanaman yang tinggi;
- Banyaknya alih fungsi lahan lindung yang memiliki kemampuan mendukung perlindungan kawasan maka diperlukan pengelolaan bersama antara pemerintah atau ptp dengan masyarakat baik dalam mengelola hutan maupun perkebunan;
- Pencegahan yaitu segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk meniadakan sebagian atau seluruh akibat bencana;
- Pada daerah aliran sungai diperlukan pengelolaan DAS dengan membuat terasering dan penanaman tanaman keras produktif bersama masyarakat melalui upaya penanaman vegetasi yang berkayu dengan tegakan tinggi, iuga harus diikuti oleh pengembangan tutupan tanah atau ground cover yang juga memiliki fungsi ekonomi seperti rumput gajah yang dapat digunakan untuk pakan ternak.

Ayat (3)

Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kawasan sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Tempuran di Kecamatan Ponorogo yang merupakan daerah pertemuan dari 3 sungai yaitu Sungai Tempuran, Sungai Anyar, dan Sungai Keyang.

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan rawan banjir, meliputi:

- Pelestarian dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara lintas wilayah yaitu sungai Asin, cemer, Keyang, Gendel, Sungai Sungkur dan Galok;
- Pembuatan sudetan di Kecamatan Sampung, Kecamatan Bedegan, Kecamatan Jambon, Kecamatan Slahung, Kecamatan Bungkal, Kecamatan Sooko, Kecamatan Pulung, Kecamatan Jenangan dan Kecamatan Ngrayun.
- Pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun eek dam, pembuatan bendungan baru; serta
- Membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase.
- Pembuatan tanggul pada kawasan Daerah Aliran Sungai dengan prioritas pada kawasan dataran dan rawan banjir;
- Mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air; dan
- Melakukan koordinasi dalam hal pengelolaan dan pengembangan drainase dengan wilayah lain.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Kawasan budidaya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budidaya lainnyadi dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri.

Peruntukan kawasan budidaya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budidaya disesuaikan dnegan kebijakan pembangunan yang ada.

Pasal 34

Kawasan hutan produksi yang dimaksud meliputi peruntukan hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi.

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan hutan produksi, meliputi:

- Pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak.
- Peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan hutan kerakyatan.
- Pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan sehingga memungkinkan untuk diambil hasil non kayu, seperti buah dan getah.
- Peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam.
- Meningkatkan perwujudan hutan kota.
- Untuk perawatan adalah dengan melakukan peremajaan pohon pinus pada tanaman pinus yang sudah tidak produktif.
- Beberapa hutan produksi yang ada ternyata menunjukkan adanya tingkat kerapatan tegakan tanaman yang rendah sehingga harus dilakukan percepatan reboisasi.

Pasal 35

Ayat(1)

Kawasan peruntukan pertanian selain dimaksudkan untuk mendukung ketahanan pangan juga dimaksudkan untuk memnuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja.

Ayat (2)

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan pertanian tanaman pangan, meliputi:

- Sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasnya.

- Perubahan fungsi sawah hanya diizinkan pada kawasan diluar lahan pertanian berkelanjutan dan tetap mempertahankan saluran irigasi yang ada.
- Sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis.

Ayat (3)

Upaya pemanfaatan kawasan hortikultura antara lain adalah:

- Pada zona pengembangan agropolitan dikembangkan sarana dan prasarana pengolahan hasil produksi
- Pengembangan sistem agropolitan khusus sentra akomodasi pertanian diletakan pada zona pengembangan agro;
- pengembangan sektor pertanian untuk kegiatan agrobis dari bahan pertanian mencadi bahan jadi yang siap untuk dipasarkan;
- pengolahan komoditas unggulan dengan pemasaran nasional.
- Pengembangan komoditas unggulan dengan pemasaran nasional dan ekspor.

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan hortikultura , meliputi:

- kawasan hortikultura sebagai penunjang komoditas unggulan di Kabupaten Ponorogo dengan memperhatikan supply dan permintaan pasar untuk penstabilan harga produk.
- Lebih mengutamakan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan memiliki kemampuan pemasaran yang luas.
- kawasan ini sebaiknya tidak dialih fungsikan kecuali untuk kegiatan pertanian dengan catatan mempunyai nilai ekonomis tinggi dan memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas.
- beberapa bagian hortikultura khususnya sayuran terletak pada ketinggian 1000m dpl; dan banyak memiliki kelerengan 40%. Kawasan ini harus ditingkatkan konservasinya secara teknis dan vegetatif.
- kawasan hortikultura buah-buahan harus ditingkatkan nilai ekonomisnya dengan peningkatan nilai ekonomis misalnya pengolahan durian dan manggis yang sebagian besar berada di Kecamatan Ngebel.

Ayat (4)

Upaya pemanfaatan perkebunan antara lain adalah:

- Mengembangkan industri pengolahan hasil komoditi;
- Pengembangan perkebunan dilakukan dengan mengembangkan industri pengolahan hasil komoditi diarahkan pada Kecamatan Sambit, Sawoo, Pulung, Mlarak, Siman, Jetis dan Kecamatan Bedegan;
- Pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di Kecamatan Ponorogo sebagai pusat dari kegiatan agropolitan di Kabupaten Ponorogo;
- Pengembangan perkebunan, misalnya merehabilitasi tanaman perkebunan yang rusak atau pada area yang telah mengalami kerusakan yaitu mengembalikan fungsi perkebunan yang telah berubah menjadi peruntukan lainnya, khususnya yang telah berubah menjadi area pertanian tanaman pangan;

- Pengembangan kawasan-kawasan yang berpotensi untuk tanaman perkebunan sesuai dengan rencana, seperti kelapa, cengkeh, tembakau, kopi, jahe, panili, teh, dan cokelat;
- Pengembangan kawasan-kawasan potensi untuk pertanian pangan lahan kering;
- Pengembangan pasar produksi perkebunan; serta
- Pengolahan hasil perkebunan terutama dengan membentuk keterikatan antar produk.

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan perkebunan, meliputi:

- Kawasan perkurban tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan yang lain, dan dapat ditingkatkan perannya sebagai penunjang pariwisata dan penelitian;
- Perkebunan yang juga memiliki fungsi perlindungan tetapi telah dialihfungsikan menjadi tanaman semusim harus dikembalikan menjadi perkebunan kembali dengan melibatkan masyarakat;
- Peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan masing-masing;serta
- Penetapan komoditi tanaman tahunan selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Kawasan peruntukan pertambangan dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tanpa menimbulkan dampak *negatif* terhadap lingkungan.

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan pertambangan, meliputi:

- Pengembangan kawasan pertambangan dengan cara mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi hidrologi dan geologi dalam kaitanya untuk pelestarian alam
- Pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi/reklamasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, dengan melakukan penimbunan tanah subur dan/atau bahan-bahan lainnya, *sehingga* menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
- setiap ada kegiatan penggalian harus menyimpan tanah galian atas (top soil) untuk dikembalikan kembali supaya kesuburan tanah tetap terjaga.
- mengantisipasi dan meminimalisasikemungkinan dampak negatif dari kegiatan - kegiatan sebelumnya serta pengendalian lingkungan.

- Pada kawasan yang teridentifikasi Golongan bahan galian vital dan Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan A atau B dan bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan adalah kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau kawasan permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus disertai AMDAL, kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi terhadap pengaruhnya dalam jangka panjang dan skala yang luas;
- Menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekahgus disertai pengendalian yang ketat; serta
- Pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal untuk pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi kaligus untuk mengembalikan kesuburan tanah yang hilang, seperti tanaman Jarak pagar dan tanaman nilam.

Pasal 38

Ayat (1)

Kawasan peruntukan industri dimaksudkan untuk mengarahkan agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif, mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, pengendalian dampak lingkungan, dan sebagainya.

Ayat (2)

Pengelolaan kawasan peruntukan industri sedang meliputi:

- Pengembangan industri yang akan dikembangkan harus memperhatikan akses ekologis
- Industri yang dikembangkan harus mempunyai keterkaitan proses dengan komoditas yang ada di Kabupaten Ponorogo konsep agropolitan.
- Semua kegiatan industri harus ramah lingkungan dan harus dilengkapi dengan pengelolaan terhadap hasil limbah yang dihasilkan.
- Pengembangan kawasan industri pengharus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
- Industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial; serta
- Setiap kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan, dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.

Ayat (3)

Arahan pengelolaan kawasan industri rumah tangga, meliputi:

- Pengembangan kawasan sentra industri kecil terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan;
- Pengembangan kawasan sentra industri kecil terutama pada kawasan perdesaan dan perkotaan;
- Pengembangan fasilitas perekonomian berupa koperasi pada setiap pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan;
- Pengembangan ekonomi dan perdagangan dengan mengutamakan UKM dan Koperasi; serta

- Pengembangan ekonomi perdagangan dengan pemberdayaan UMKM (Usaha mikro, kecil dan menengah)

Pasal 39

Ayat (1)

Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya lainnya dimana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.

Kebutuhan pariwisata berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengelolaan obyek dan daya tarik wisata yang mencakup:

- obyek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna; dan
- obyek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan tempat hiburan.

Ayat (2)

Arahan pengelolaan kawasan pariwisata alam meliputi:

- Pembentukan pengembangan pariwisata dengan sistem unggulan dan pembuatan paket-paket wisata yang beragam pada wisata alam, dengan yakni Ecotourism, Agrotourism Ngebel;
- Pembuatan link wisata nasional;
- Tidak melakukan perambahan hutan untuk pengembangan wisata;
- Obyek wisata alam dikembangkan dengan tetap menjaga dan melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata;
- Tidak melakukan pengerusakan terhadap obyek wisata alam seperti menebang pohon;
- Pada obyek wisata yang tidak memiliki akses yang cukup, perlu ditingkatkan pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke obyek-obyek wisata alam.

Ayat (3)

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata budaya, meliputi :

- Pembentukan pengembangan pariwisata dengan sistem unggulan dan pembuatan paket-paket wisata yang beragam mulai dari wisata alam dan wisata buatan kemudian ke wisata budaya pada pusat kota, yaitu: Culture Tourism dan Urban Tourism meliputi pusat perbelanjaan (sentra agrowisata), Wisata Kuliner, dan Sentra Batik.
- Menampilkan wisata budaya even Grebeg Suro yang mendunia menjadi daya tarik utama untuk mempromosikan wisata unggulan Kabupaten Ponorogo
- Mengembangkan promosi wisata, kalender wisata dengan berbagai peristiwa atau pertunjukan budaya, kerjasama wisata, dan peningkatan sarana-prasarana wisata sehingga Daerah menjadi salah satu tujuan wisata;

- Melestarikan benda-benda cagar budaya dan melestarikan budaya tradisi dan meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah koleksi budaya;
- Pada obyek wisata yang tidak memiliki akses yang cukup, perlu ditingkatkan pembangunan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke obyek-obyek wisata budaya.
- Merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari urban/regional desain untuk keserasian lingkungan; serta
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan daya jual/saing.

Pasal 40

Ayat (1)

Kawasan peruntukan permukiman harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, serta tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdayaguna dan berhasil guna. Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Ayat (2)

Rencana penataan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, meliputi:

- Peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan infrastruktur yang memadai pada permukiman padat, penyediaan perumahan baru, dan penyediaan Kasiba-Lisiba Berdiri Sendiri. Pada setiap kawasan permukiman disediakan berbagai fasilitas yang memadai sehingga menjadi permukiman yang layak dan nyaman untuk dihuni;
- Pengembangannya adalah untuk permukiman dengan kepadatan rata-rata tinggi, dan sebagian kawasan dapat digunakan untuk kawasan siap bangun.
- Permukiman perkotaan yang merupakan bagian dari ibukota kecamatan pengembangannya adalah untuk perumahan dan fasilitas pelengkap sehingga menjadi permukiman yang nyaman dan layak huni;
- Pada permukiman perkotaan yang padat dilakukan peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan melalui perbaikan jalan lingkungan dan jalan setapak, saluran pembuangan air hujan, pengadaan sarana lingkungan, pembangunan sarana MCK (mandi, cuci, kakus) dan pelayanan air bersih;
- Pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan kecamatan;
- Kawasan permukiman baru pengembangannya harus disertai dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, seperti penyediaan jaringan drainase dan pematusan, pelayanan jaringan listrik, telepon, air bersih dan sistem sanitasi yang baik. Kawasan permukiman baru harus menghindari pola enclave; serta

- Pada kawasan permukiman perkotaan yang terdapat bangunan lama/kuno, bangunan tersebut harus dilestarikan dan dipelihara.

Ayat (3)

Rencana pengelolaan kawasan permukiman perdesaan antara lain meliputi :

- Secara umum kawasan permukiman perdesaan harus dapat menjadikan sebagai tempat hunian yang aman, nyaman dan produktif, serta didukung oleh sarana dan prasarana permukiman;
- Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan masing-masing;
- Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian, halaman rumah, dan lahan kurang produktif sebagai basis kegiatan usaha;
- Permukiman perdesaan yang berlokasi di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura, disertai pengolahan hasil. Permukiman perdesaan yang berlokasi di dataran rendah, basis pengembangannya adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat, serta pengolahan hasil pertanian;
- Perkotaan besar dan menengah penyediaan permukiman selain disediakan oleh pengembang dan masyarakat juga diarahkan pada penyediaan Kasiba/Lisiba Berdiri Sendiri, perbaikan kualitas permukiman dan pengembangan perumahan secara vertical;
- Membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan *antar* kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang di maksud kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- tata ruang di wilayah sekitarnya;
- kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan dibidang lainnya; dan/atau
- peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jenis kawasan strategis, antara lain, adalah kawasan strategis dan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pendaayagunaansumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Ayat (2)

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan strategis ekonomi, meliputi:

- Pengembangan ekonomi tinggi akan memicu tingginya aktivitas baik di dalam maupun di sekitar kawasan pengembangan, sehingga perlu adanya pembatasan pengembangan kawasan demi kelestarian ekosistem alam; serta
- Penyediaan fasilitas perkotaan pendukung agropolitan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Upaya penanganan/pengelolaan kawasan strategis sosio-kultural, meliputi:

- Zonasi kawasan pengembangan di sekitar kawasan; serta
- Pengamanan terhadap kawasan atau melindungi tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai sejarah, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu dengan membuat ketentuan-ketentuan yang perlu perhatian

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Ketentuan umum peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud ekowisata adalah kegiatan pariwisata yang berbasis lingkungan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Insentif dapat diberikan antar Pemerintah Kabupaten yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalandalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.

Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual obyek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.


----- oooOooo -----

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TANGGAL : 12 APRIL 2012

PETA BATAS ADMINISTRASI KABUPATEN PONOROGO



BUPATI PONOROGO,

ttd.

H. AMIN, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TANGGAL : 12 APRIL 2012

PETA KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN PONOROGO



BUPATI PONOROGO,

ttd.

H. AMIN, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TANGGAL : 12 APRIL 2012

PETA KAWASAN RAWAN BENCANA DI KABUPATEN PONOROGO



BUPATI PONOROGO,

ttd.


H. AMIN, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 PONOROGO
 NOMOR : 1 TAHUN 2012
 TANGGAL : 12 APRIL 2012

PETA TUTUPAN LAHAN KABUPATEN PONOROGO



BUPATI PONOROGO,
 ttd.
 H. AMIN, S.H.


Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH
 CATUR HERTIYAWAN, S.H.
 NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TANGGAL : 12 APRIL 2012

PETA SISTEM PERKOTAAN WILAYAH KABUPATEN PONOROGO



BUPATI PONOROGO,

ttd.

H. AMIN, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERNYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TANGGAL : 12 APRIL 2012

PETA RENCANA FUNGSI PUSAT PELAYANAN DI KABUPATEN PONOROGO



BUPATI PONOROGO,

ttd.

H. AMIN, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TANGGAL : 12 APRIL 2012

PETA STRUKTUR RUANG KABUPATEN PONOROGO



BUPATI PONOROGO,

ttd.

H. AMIN, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TANGGAL : 12 APRIL 2012

PETA KAWASAN RAWAN BENCANA KABUPATEN PONOROGO



BUPATI PONOROGO,

ttd.

H. AMIN, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR NERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TANGGAL : 12 APRIL 2012

PETA JALUR EVAKUASI BENCANA KABUPATEN PONOROGO



BUPATI PONOROGO,

ttd.

H. AMIN, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN XI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TANGGAL : 12 APRIL 2012

PETA RENCANA POLA RUANG KABUPATEN PONOROGO



BUPATI PONOROGO,

ttd.

H. AMIN, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR NERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TANGGAL : 12 APRIL 2012

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN PONOROGO



BUPATI PONOROGO,

ttd.

H. AMIN, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008